



PUTUSAN

No. 1914 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. Ir. H. HERU YUDI PURWANTO,**

M.Sc. ;

tempat lahir : Nganjuk ;

umur / tanggal lahir : 54 tahun / 25 Desember 1956 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Jalan KS. Tubun, Desa Beran RT.001/RW.
003, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;

agama : Islam ;

pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil / Kepala Sekolah

SMAN I Ngawi ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ngawi karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. Ir. H. Heru Yudi Purwanto, M.Sc. selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi Kabupaten Ngawi berdasarkan atas Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor : X.821.2/02.20.2/404.207/2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan tanggal 14 Februari 2008 dan dipertegas dengan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/02.29/404.207/2008 tanggal 18 Februari 2008, dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/ 02.30/404.207/ 2008 tanggal 18 Februari 2008, serta Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/02.31/404.207/2008 tanggal 18 Februari 2008, yang kesemua-nya ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah, bertempat di SMA Negeri 1 Ngawi Kabupaten Ngawi dalam kurun waktu tahun pelajaran 2008/2009 dan Tahun Pelajaran 2009/2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,

al. 1 dari 59 hal. Put. No.1914 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut”, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa guna pelaksanaan atas amanah UUD 1945 dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan, yang mana pendidikan merupakan jantung masyarakat sehingga anak-anak generasi muda bangsa memperoleh bekal pengetahuan, sikap, dan ketrampilan untuk hidup berharkat dan bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, maka diperlukan kesinambungan dari berbagai aspek serta sistem yang ada atas pelaksanaan pendidikan. Hal tersebut sangat diperlukan guna menciptakan proses pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan agar peserta didik menjadi manusia yang berpendidikan (well educated) serta menjadi warga negara yang produktif (productive citizens);

Jika semua sistem yang ada atas pelaksanaan pendidikan bisa mendukung semua proses pengajaran dan pembelajaran, maka peserta didik akan berhasil dalam menempuh pendidikannya dan bukan hanya dalam mencapai jenjang pendidikan yang dicita-citakan namun juga akan berhasil dalam kehidupannya;

Bahwa guna pelaksanaan atas apresiasi dan refleksi tersebut, maka pihak SMA Negeri 1 Ngawi berdasarkan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Nomor: 420/2679/108.03/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2008/2009 tanggal 22 Mei 2008, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 420/2270/404.108/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2008/2009 tanggal 14 Juni 2008, telah menyelenggara-kan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2008/ 2009;

Bahwa dengan berdasarkan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Nomor : 420/2679/108.03/2008 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 420/2270/404.108/2008 tersebut, maka demi kelancaran atas adanya Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2008/ 2009 di SMA Negeri 1 Ngawi tersebut, pihak sekolah dengan Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Ngawi Nomor : 420/270/404.109.18/2008 tentang Panitia Penerimaan dan Daftar Ulang Siswa Baru SMA Negeri 1 Ngawi melalui Jalur PMDK Tahun Pelajaran 2008/ 2009 tanggal 18 Maret 2008 yang ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi telah menerima sebanyak 120 (seratus dua puluh) siswa didik Jalur PMDK;

Kemudian atas dasar Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Ngawi Nomor : 420/392/404.109.18/2008 tentang Penerimaan Peserta Didik (PPD) Baru Tahun Pelajaran 2008/2009 tanggal 11 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi telah menerima sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) siswa didik Jalur REGULER. Sehingga jumlah total siswa yang diterima pada Tahun Pelajaran 2008/2009 sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) siswa sebagaimana data PSB Tahun Pelajaran 2008/2009.

Kemudian dengan berdasarkan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor: 420/2407/404.101/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah di Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2009/2010 tanggal 09 Juni 2009, pihak SMA Negeri 1 Ngawi pada Tahun Pelajaran 2009/2010 telah menerima peserta didik baru. Maka demi kelancaran atas adanya Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2009/2010 di SMA Negeri 1 Ngawi tersebut, pihak sekolah dengan Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Ngawi Nomor : 422/147/404.101.12.A01/2009 tentang Panitia Penerimaan dan Daftar Ulang Siswa Baru SMA Negeri 1 Ngawi melalui Jalur PMDK Tahun Pelajaran 2009/2010 tanggal 04 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi telah menerima sebanyak 105 (seratus lima) siswa didik Jalur PMDK;

Kemudian atas dasar Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Ngawi Nomor : 422.320/404.101.12.A01/2009 tentang Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru melalui Jalur Reguler Tahun Pelajaran 2009/2010 tanggal 10 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi telah menerima sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) siswa didik Jalur REGULER. Sehingga jumlah total siswa yang diterima pada Tahun Pelajaran 2009/2010 sebanyak 292 (dua ratus sembilan puluh dua) siswa sebagaimana data PSB Tahun Pelajaran 2009/2010;

Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi antara lain adalah :

- Bidang Kurikulum, penanggung jawab Wakasek Kurikulum yang bertanggung jawab dalam proses belajar mengajar untuk kenaikan dan kelulusan serta prestasi akademik SMA Negeri 1 Ngawi;
- Bidang Sarana dan Prasarana, penanggung jawab Wakasek Sarana Prasarana yaitu bertanggung jawab terhadap pengembangan sarana pendidikan dan sarana pengembangan keilmuan (perpustakaan guru);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Kesiswaan, penanggung jawab Wakasek Kesiswaan yang bertanggung jawab terhadap prestasi siswa bidang Akademik dan Non Akademik;
- Bidang Humas, penanggung jawab Wakasek Humas yang bertugas menyampaikan ke dunia luar masyarakat dan perguruan tinggi tentang prestasi SMA Negeri 1 Ngawi;
Yang kesemua tugas tersebut dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi guna Terdakwa pertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi.

Bahwa selain tugas dan tanggung jawab tersebut, peranan Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi atas Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2008/2009 maupun Tahun Pelajaran 2009/2010 baik yang melalui Jalur PMDK maupun Jalur REGULER secara umum meliputi :

- Memantau pelaksanaan PSB tersebut agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan yakni mulai dari proses pendaftaran s/d pengumuman hasil penerimaan dan daftar ulang;
- Mempertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi mengenai hasil pelaksanaan tersebut yang meliputi PSB PMDK dan PSB REGULER Tahun Pelajaran 2008/2009 maupun Tahun Pelajaran 2009/2010;

Bahwa jadwal Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2008/2009 di SMA Negeri 1 Ngawi ada 2 (dua) jalur yakni :

- Jalur PMDK pendaftaran pada bulan April 2008 ;
- Jalur REGULER pendaftaran pada bulan Juli 2008;

Sedangkan jadwal Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2009/2010 di SMA Negeri 1 Ngawi ada 2 (dua) jalur yakni :

- Jalur PMDK pendaftaran pada bulan April 2009;
- Jalur REGULER pendaftaran pada bulan Juli 2009;

Bahwa tahapan seorang bisa menjadi siswa di SMA Negeri 1 Ngawi pada Tahun Pelajaran 2008/2009 maupun pada Tahun Pelajaran 2009/2010 adalah melalui 2 (dua) cara yang berbeda yaitu melalui cara PSB PMDK dan melalui cara PSB REGULER dengan penjelasan :

a. Jalur PMDK (Penelusuran Minat Bakat dan Kemampuan) :

- Sekolah/Panitia menyeleksi nilai rata-rata rapot untuk kelas 1 semester I dan II. Sedangkan kelas 2 semester III dan IV, sedangkan kelas 3 semester V. Siswa yang nilai rata-ratanya memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Panitia, berhak untuk mengikuti tes tertulis maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktek sesuai dengan pilihan masing-masing (baik Akademik atau Non Akademik);

b. Jalur REGULER/dengan Danun (Daftar Nilai Ujian Nasional) murni :

- Seleksi berdasarkan pada jumlah Danun dari tertinggi ke terendah sesuai dengan jumlah pagu/formasi kursi yang ada di SMAN 1 Ngawi saat itu;

Bahwa semua pelaksanaan atas Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2008/2009 di SMA Negeri 1 Ngawi telah sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Nomor : 420/2679/108.03/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2008/2009 tanggal 22 Mei 2008 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 420/2270/404.108/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah/ Madrasah di Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2008/2009 tanggal 14 Juni 2008;

Sedangkan semua pelaksanaan atas Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2009/2010 di SMA Negeri 1 Ngawi juga telah sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 420/2407/404.101/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah di Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2009/2010 tanggal 09 Juni 2009 yang kesemuanya telah berjalan dengan lancar serta tertib dan telah berpedoman pada asas :

- Obyektifitas ;
- Transparansi ;
- Akuntabilitas dan ;
- Tidak diskriminatif;

Hal tersebut tidak lepas dari dukungan dan peran serta adanya Komite Sekolah yang berdasarkan atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tanggal 02 April 2002 yang beranggotakan :

- Perwakilan orang tua/wali peserta didik;
- Tokoh masyarakat;
- Anggota masyarakat yang mempunyai perhatian atau dijadikan figur dan mempunyai perhatian untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- Pejabat pemerintah setempat;
- Dunia usaha, industri, jasa, asosiasi dll;

al. 5 dari 59 hal. Put. No.1914 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan;
- Organisasi profesi tenaga pendidik (PGRI, ISPI, dll);
- Perwakilan siswa bagi tingkat SLTP/SMU/SMK yang dipilih secara demokratis berdasarkan jenjang kelas;
- Perwakilan forum alumni SD/SLTP/SMU/SMK yang telah dewasa dan mandiri;

Yang bertujuan :

- Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan;
- Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
- Menciptakan suasana dan kondisi transparansi, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Bahwa realisasi setelah adanya Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2008/2009 maupun Tahun Pelajaran 2009/2010 di SMA Negeri 1 Ngawi adalah adanya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Tahun Pelajaran 2008/2009 maupun Tahun Pelajaran 2009/2010.

Bahwa guna menunjang kelancaran atas pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tersebut, pihak SMA Negeri 1 Ngawi tentunya membutuhkan adanya biaya-biaya yang tertuang di dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Pelajaran 2008/2009 maupun Tahun Pelajaran 2009/2010.

Bahwa Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Pelajaran 2008/2009 maupun Tahun Pelajaran 2009/2010 yang di ajukan oleh pihak SMA Negeri 1 Ngawi yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi, haruslah melalui beberapa tahapan serta prosedur dengan melibatkan komponen-komponen yang ada serta adanya Rapat Pleno sebelum mengambil suatu kebijakan;

Namun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Pelajaran 2008/2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi pada tanggal 30 Agustus 2008, tidak melalui tahapan serta prosedur yang melibatkan komponen-komponen yang ada maupun Rapat Pleno sebelum mengambil suatu kebijakan sebagai dasar atas adanya pengajuan persetujuan untuk mendapatkan Rekomendasi dari Bupati Ngawi guna keabsahan atas penarikan Iuran Insidental Tahun Pelajaran 2008/2009 secara resmi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Gubernur Nomor : 420/6152/032/2005 tanggal 5 Juli 2005 tentang Pungutan/Penarikan Dana dari

al. 6 dari 59 hal. Put. No.1914 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Tua Siswa. Sehingga untuk keperluan Kegiatan Belajar Mengajar memerlukan biaya berupa Iuran Insidental Tahun Pelajaran 2008/2009 untuk Non Fisik sebesar Rp215.808.000,00 (dua ratus lima belas juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dan Fisik sebesar Rp189.675.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp405.483.000,00 (empat ratus lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang mana berkaitan dengan hal tersebut, orang tua siswa dibebani/dikenai Iuran Insidental untuk kelas X dengan rincian sebagai berikut :

- Sumbangan Insidental Fisik sebesar @ Rp675.000,00 x 281 (jumlah siswa yang diterima) = Rp189. 675.000,00 ;
- Sumbangan Insidental Non Fisik sebesar @ Rp64.000,00 x 281 (jumlah siswa yang diterima) = Rp215.808.000,00 ;

Sehingga total sebesar Rp405.483.000,00 ;

Bahwa Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi selain melakukan penarikan Iuran Insidental pada Tahun Pelajaran 2008/2009 tanpa adanya rekomendasi dari Bupati Ngawi tersebut, dengan dalih guna mendukung operasional sekolah SMA Negeri 1 Ngawi maka Terdakwa melakukan kebijakan pula untuk membeli 1 (satu) unit mobil operasional sekolah yang dananya bersumber dari orang tua siswa;

Bahwa di SMA Negeri 1 Ngawi pada saat daftar ulang Penerimaan Siswa Baru (PSB) Jalur PMDK Tahun Pelajaran 2008/2009, ada 22 (dua puluh dua) siswa yang tidak daftar ulang dengan berbagai alasan sehingga tidak berhak menjadi siswa di SMA Negeri 1 Ngawi. Maka dengan kondisi tersebut, Terdakwa mengeluarkan Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Ngawi Nomor : 420/238/404.109.18/2008 tentang Panitia Rekrutmen Siswa Baru Pengganti Siswa Yang Diterima Jalur PMDK Tetapi Tidak Daftar Ulang/Mengundurkan Diri Tahun Pelajaran 2008/ 2009 tanggal 01 Juli 2008;

Atas Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Ngawi Nomor : 420/238/404.109.18/2008 tersebut, maka pihak SMA Negeri 1 Ngawi telah menerima 22 (dua puluh dua) siswa pengganti yang berhak menjadi siswa SMA Negeri 1 Ngawi Jalur PMDK Tahun Pelajaran 2008/2009 dengan syarat ke 22 (dua puluh dua) siswa tersebut bersedia memberikan dana sebesar antara Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp7.000.000,00 sehingga terkumpul dana sebesar Rp127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) guna pembelian 1 (satu) unit mobil operasional sekolah;

Bahwa pada waktu yang sama, Terdakwa langsung menindaklanjuti dengan Surat Tugas Nomor : 422/351/404.109.18/2008 tertanggal 01 Juli 2008 tentang Pembelian Mobil Operasional Sekolah kepada :

1. Drs.Susetya;
2. Drs. Pontjo Yuwono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Drs.H.M.Talkah;
4. Hari Maiadi, S.Pd;
5. Bashori, S.Pd;
6. Setiono, S.Pd;
7. Sugiyanto;
8. Yudho Ilham Wibowo;

Guna membeli Mobil Operasional Sekolah pada tanggal 13 Juli 2008.

Kemudian dengan berdasarkan atas Surat Tugas tersebut, maka pada tanggal 15 Juli 2008 pihak SMA Negeri 1 Ngawi telah membeli 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max tahun 2008 di Jolo Motor Madiun warna coklat muda metalik dengan Nomor Rangka : MHKV3CA3J8K002931, Nomor Mesin : DAL7699;

Bahwa kebijakan Terdakwa terhadap pembelian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max tahun 2008 yang dananya didapatkan dari 22 (dua puluh dua) siswa pengganti yang berhak menjadi siswa SMA Negeri 1 Ngawi Jalur PMDK Tahun Pelajaran 2008/2009 tersebut jelas tidak dibenarkan dan menyalahi aturan Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis dalam Penerimaan Siswa Baru (PSB) Jalur PMDK Tahun Pelajaran 2008/2009;

Kemudian pada Tahun Pelajaran 2009/2010, guna menunjang kelancaran atas pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) maka pihak SMAN 1 Ngawi juga mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Pelajaran 2009/2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi, pada tanggal 16 Juli 2009 dan telah melalui tahapan serta prosedur yang melibatkan komponen-komponen yang ada serta adanya Rapat Pleno sebelum mengambil suatu kebijakan.

Kemudian Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi berkirim Surat kepada Bupati Ngawi Cq. Kabag Kesejahteraan Masyarakat dengan Surat Nomor : 420/335/404.101.12.A01/2009 perihal Permohonan Ijin Sumbangan Insidental dari Orang Tua/Wali Siswa tanggal 17 Juli 2009 guna memperoleh ijin/rekomendasi atas luran Insidental Tahun Pelajaran 2009/2010 secara resmi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Gubernur Nomor : 420/6152/032/2005 tanggal 5 Juli 2005 tentang Pungutan/Penarikan Dana dari Orang Tua Siswa. Yang mana untuk keperluan kegiatan belajar mengajar memerlukan biaya berupa luran Insidental Tahun Pelajaran 2009/2010 untuk Non Fisik sebesar Rp263.544.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan Fisik sebesar Rp556.000.000,00 (lima ratus lima puluh enam juta rupiah) sehingga total sebesar Rp819.544.000,00 (delapan ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang mana berkaitan dengan hal tersebut, orang tua siswa dibebani/dikenai luran Insidental untuk kelas X dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumbangan Insidental Fisik sebesar @ Rp2.000.000,00 x 278 (jumlah siswa yang tercantum dalam RAPBS) = Rp556.000.000,00 ;
- Sumbangan Insidental Non Fisik sebesar @ Rp79.000,00 x 278 (jumlah siswa yang tercantum dalam RAPBS) = Rp263.544.000,00 ;

Sehingga total sebesar Rp819.544.000,00 ;

Bahwa atas Surat Terdakwa Nomor : 420/335/404.101.12.A01/2009 tanggal 17 Juli 2009 kepada Bupati Ngawi tersebut, telah ditanggapi dan disetujui oleh Bupati Ngawi dengan Surat Rekomendasi Nomor : 420/10.260/404.023/2009 tanggal 31 Desember 2009 sehingga memberikan ijin/rekomendasi atas Pungutan/luran Insidental di SMA Negeri 1 Ngawi;

Namun atas kebijakan Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi, pihak SMA Negeri 1 Ngawi telah melaksanakan terlebih dahulu Pungutan/ luran Insidental tersebut untuk Jalur PMDK pada bulan Mei 2009 dan Jalur REGULER pada bulan Juli 2009 sebelum ijin/rekomendasi atas Pungutan/ luran Insidental disetujui oleh Bupati Ngawi;

Bahwa pelaksanaan atas Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2008/2009 maupun Tahun Pelajaran 2009/ 2010 di SMA Negeri 1 Ngawi guna pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tentang adanya biaya-biaya yang tertuang di dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Pelajaran 2008/2009 maupun Tahun Pelajaran 2009/2010 haruslah berdasarkan atas :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 420/6152/032/2005 tanggal 5 Juli 2005 tentang Pungutan/Penarikan Dana dari Orang Tua Siswa ;
3. Peraturan Bupati Ngawi Nomor : 38 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Dinas Pendidikan ;
4. Rekomendasi Bupati Nomor : 420/10.260/404.023/2009 ;
5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Nomor : 420/2679/108.03/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2008/ 2009 ;
6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 420/2270/404.108/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2008/2009, telah menyelenggarakan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Ajaran 2008/ 2009 ;
7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 420/2407/404.101/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman

al. 9 dari 59 hal. Put. No.1914 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanak-kanak dan Sekolah di Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2009/ 2010, telah menyelenggarakan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2009/2010;

Bahwa Terdakwa sebagai Kepala SMA Negeri 1 Ngawi dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Tahun Pelajaran 2008/2009 atas adanya biaya-biaya yang tertuang di dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Pelajaran 2008/2009, dengan cara memberlakukan kebijakan Pungutan/luran Insidental tanpa adanya ijin/rekomendasi Bupati atas Pungutan/luran Insidental dengan membebani siswa berupa :

- Sumbangan Insidental Fisik sebesar @ Rp675.000,00 x 281 (jumlah siswa yang diterima) = Rp189. 675.000,00 ;
 - Sumbangan Insidental Non Fisik sebesar @ Rp64.000,00 x 281 (jumlah siswa yang diterima) = Rp215.808.000,00 ;
- Sehingga total sebesar Rp405.483.000,00 ;

Serta adanya pembelian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max tahun 2008 yang dananya didapatkan dari 22 (dua puluh dua) siswa pengganti yang berhak menjadi siswa SMA Negeri 1 Ngawi Jalur PMDK Tahun Pelajaran 2008/2009 sebesar antara Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp7.000.000,00 sehingga terkumpul dana sebesar Rp127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), serta atas kebijakan Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi yang telah melaksanakan terlebih dahulu Pungutan/luran Insidental Tahun Pelajaran 2009/2010 untuk Jalur PMDK pada bulan Mei 2009 dan Jalur REGULER pada bulan Juli 2009 sebelum ijin/rekomendasi atas Pungutan/luran Insidental disetujui oleh Bupati Ngawi sebesar :

- Sumbangan Insidental Fisik sebesar @ Rp2.000.000,00 x 278 (jumlah siswa yang yang tercantum dalam RAPBS) = Rp556. 000.000,00 ;
 - Sumbangan Insidental Non Fisik sebesar @ Rp79.000,00 x 278 (jumlah siswa yang yang tercantum dalam RAPBS) = Rp263.544.000,00 ;
- Sehingga total sebesar Rp819.544.000,00 ;

Yang ditujukan kepada orang tua siswa tersebut, sangat bertentangan dengan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 420/6152/032/2005 tanggal 5 Juli 2005 tentang Pungutan/Penarikan Dana dari Orang Tua Siswa ;
3. Peraturan Bupati Ngawi Nomor : 38 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Dinas Pendidikan ;
4. Rekomendasi Bupati Nomor : 420/10.260/404.023/2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Nomor : 420/2679/108.03/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2008/ 2009;
6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 420/2270/404.108/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah/ Madrasah di Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2008/2009, telah menyelenggarakan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2008/ 2009;
7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 420/2407/404.101/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah di Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2009/ 2010, telah menyelenggarakan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2009/2010;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi yang menerima sesuatu pemberian atas kebijakannya berupa Pungutan/luran Insidental dari Orang Tua Siswa Tahun Pelajaran 2008/2009 tanpa adanya ijin/rekomendasi atas Pungutan/luran Insidental dari Bupati Ngawi serta adanya iuran pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max tahun 2008 dan adanya Pungutan/luran Insidental Tahun Pelajaran 2009/2010 sebelum adanya ijin/rekomendasi Bupati Ngawi karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya pada saat itu sehingga dengan mudah menerima suatu pemberian atau janji atas kekuasaan atau kewenangannya sebagai Kepala SMA Negeri 1 Ngawi serta dengan tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan sebagaimana tersebut di atas walaupun Terdakwa telah mengetahui tentang adanya aturan atas pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2008/2009 maupun Tahun Pelajaran 2009/2010 di SMA Negeri 1 Ngawi tentang adanya biaya-biaya yang tertuang di dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) maka :

- Untuk Tahun Pelajaran 2008/2009 terkumpul dana sebesar Rp 405.483.000,00 (empat ratus lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;
- Dalam Tahun Pelajaran 2008/2009 untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max tahun 2008 terkumpul dana sebesar Rp127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Untuk Tahun Pelajaran 2009/2010 terkumpul dana sebesar Rp 819.544.000,00 (delapan ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total keseluruhan dana atas Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2008/2009 dan Tahun Pelajaran 2009/2010 yang tidak sesuai dengan aturan Pedoman Pelaksanaan atas Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2008/2009 dan Tahun Pelajaran 2009/2010 adalah sebesar Rp1.352.527.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) atau kurang lebih sebesar jumlah tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat membebani orang tua siswa yang telah diterima sebagai siswa di SMA Negeri 1 Ngawi karena dengan keterpaksaan, orang tua siswa harus mengeluarkan biaya atas Pungutan/Iuran Insidental Tahun Pelajaran 2008/2009 tanpa adanya ijin/rekomendasi atas Pungutan/Iuran Insidental dari Bupati Ngawi dan Pungutan/Iuran untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max tahun 2008 serta biaya atas Pungutan/Iuran Insidental Tahun Pelajaran 2009/2010 sebelum adanya ijin/rekomendasi atas Pungutan/Iuran Insidental dari Bupati Ngawi guna memenuhi kebijakan Terdakwa sebagai Kepala SMA Negeri 1 Ngawi;

Maka tujuan utama dari pelaksanaan atas amanah UUD 1945 dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan yang merupakan jantung masyarakat sehingga anak-anak generasi muda bangsa memperoleh bekal pengetahuan, sikap, dan ketrampilan untuk hidup berharkat dan bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak terpenuhi secara optimal karena atas kebijakan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak dapat memberikan layanan pendidikan yang optimal dan berkualitas terhadap peserta didik Tahun Pelajaran 2008/2009 maupun Tahun Pelajaran 2009/2010;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. Ir. H. HERU YUDI PURWANTO, M.Sc. selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi Kabupaten Ngawi berdasarkan atas Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor : X.821.2/02.20.2/404.207/2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan tanggal 14 Februari 2008 dan dipertegas dengan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/02.29/404.207/ 2008 tanggal 18 Februari 2008, dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/02.30/404.207/2008 tanggal 18 Februari 2008, serta Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/02.31/404.207/2008 tanggal 18 Februari 2008, yang kesemuanya ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah, bertempat di SMA Negeri 1 Ngawi Kabupaten Ngawi dalam kurun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu Tahun Pelajaran 2008/2009 dan Tahun Pelajaran 2009/2010 atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Terdakwa sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, perbuatan tersebut ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Drs. Ir. H. HERU YUDI PURWANTO, M.Sc. selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi Kabupaten Ngawi berdasarkan atas Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor : X.821.2/02.20.2/404.207/2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan tanggal 14 Februari 2008 dan dipertegas dengan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/02.29/404.207/2008 tanggal 18 Februari 2008, dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/02.30/404.207/2008 tanggal 18 Februari 2008, serta Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/02.31/404.207/2008 tanggal 18 Februari 2008, yang kesemuanya ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah, mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain adalah :

- Bidang Kurikulum, penanggungjawabnya Wakasek Kurikulum yang bertanggung jawab dalam proses belajar mengajar untuk kenaikan dan kelulusan serta prestasi akademik SMA Negeri 1 Ngawi ;
- Bidang Sarana dan Prasarana, penanggung jawab Wakasek Sarana Prasarana yaitu bertanggung jawab terhadap pengembangan sarana pendidikan dan sarana pengembangan keilmuan (perpustakaan guru) ;
- Bidang Kesiswaan, penanggung jawab Wakasek Kesiswaan yang bertanggung jawab terhadap prestasi siswa bidang Akademik dan Non Akademik ;
- Bidang Humas, penanggung jawab Wakasek Humas yang bertugas menyampaikan ke dunia luar masyarakat dan perguruan tinggi tentang prestasi SMA Negeri 1 Ngawi ;

Yang kesemua tugas tersebut dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi guna Terdakwa pertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi ;

Bahwa selain tugas dan tanggung jawab tersebut, peranan Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi atas Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2008/2009 maupun Tahun Pelajaran 2009/2010 baik yang melalui Jalur PMDK maupun Jalur REGULER secara umum meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memantau pelaksanaan PSB tersebut agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan yakni mulai dari proses pendaftaran s/d pengumuman hasil penerimaan dan daftar ulang ;
- Mempertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi mengenai hasil pelaksanaan tersebut yang meliputi PSB PMDK dan PSB REGULER Tahun Pelajaran 2008/2009 maupun Tahun Pelajaran 2009/2010;

Bahwa guna pelaksanaan atas amanah UUD 1945 dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan, yang mana pendidikan merupakan jantung masyarakat sehingga anak-anak generasi muda bangsa memperoleh bekal pengetahuan, sikap, dan ketrampilan untuk hidup berharkat dan bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, maka diperlukan kesinambungan dari berbagai aspek serta sistem yang ada atas pelaksanaan pendidikan. Hal tersebut sangat diperlukan guna menciptakan proses pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan agar peserta didik menjadi manusia yang berpendidikan (well educated) serta menjadi warga negara yang produktif (productive citizens);

Jika semua sistem yang ada atas pelaksanaan pendidikan bisa mendukung semua proses pengajaran dan pembelajaran, maka peserta didik akan berhasil dalam menempuh pendidikannya dan bukan hanya dalam mencapai jenjang pendidikan yang dicita-citakan namun juga akan berhasil dalam kehidupannya;

Bahwa guna pelaksanaan atas apresiasi dan refleksi tersebut, maka pihak SMA Negeri 1 Ngawi berdasarkan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Nomor : 420/2679/108.03/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2008/2009 tanggal 22 Mei 2008, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 420/2270/404.108/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah/ Madrasah di Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2008/2009 tanggal 14 Juni 2008, telah menyelenggara-kan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2008/2009;

Bahwa dengan berdasarkan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Nomor : 420/2679/108.03/2008 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 420/2270/404.108/2008 tersebut, maka demi kelancaran atas adanya Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2008/

al. 14 dari 59 hal. Put. No.1914 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 di SMA Negeri 1 Ngawi tersebut, pihak sekolah dengan Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Ngawi Nomor : 420/270/404.109.18/2008 tentang Panitia Penerimaan dan Daftar Ulang Siswa Baru SMA Negeri 1 Ngawi melalui Jalur PMDK Tahun Pelajaran 2008/2009 tanggal 18 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi telah menerima sebanyak 120 (seratus dua puluh) siswa didik Jalur PMDK ;

Kemudian atas dasar Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Ngawi Nomor : 420/392/404.109.18/2008 tentang Penerimaan Peserta Didik (PPD) Baru Tahun Pelajaran 2008/2009 tanggal 11 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi telah menerima sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) siswa didik Jalur REGULER. Sehingga jumlah total siswa yang diterima pada Tahun Pelajaran 2008/2009 sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) siswa sebagaimana data PSB Tahun Pelajaran 2008/2009 ;

Kemudian dengan berdasarkan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 420/2407/404.101/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah di Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2009/2010 tanggal 09 Juni 2009, pihak SMA Negeri 1 Ngawi pada Tahun Pelajaran 2009/2010 telah menerima peserta didik baru. Maka demi kelancaran atas adanya Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2009/2010 di SMA Negeri 1 Ngawi tersebut, pihak sekolah dengan Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Ngawi Nomor : 422/147/404.101.12.A01/2009 tentang Panitia Penerimaan dan Daftar Ulang Siswa Baru SMA Negeri 1 Ngawi melalui Jalur PMDK Tahun Pelajaran 2009/2010 tanggal 04 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi telah menerima sebanyak 105 (seratus lima) siswa didik Jalur PMDK ;

Kemudian atas dasar Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Ngawi Nomor : 422/320/404.101.12.A01/2009 tentang Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru melalui Jalur Reguler Tahun Pelajaran 2009/2010 tanggal 10 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi telah menerima sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) siswa didik Jalur REGULER. Sehingga jumlah total siswa yang diterima pada Tahun Pelajaran 2009/2010 sebanyak 292 (dua ratus sembilan puluh dua) siswa sebagaimana data PSB Tahun Pelajaran 2009/2010 ;

Bahwa jadwal Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2008/2009 di SMA Negeri 1 Ngawi ada 2 (dua) jalur yakni :

- Jalur PMDK pendaftaran pada bulan April 2008 ;
- Jalur REGULER pendaftaran pada bulan Juli 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan jadwal Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2009/2010 di SMA Negeri 1 Ngawi ada 2 (dua) jalur yakni :

- Jalur PMDK pendaftaran pada bulan April 2009 ;
- Jalur REGULER pendaftaran pada bulan Juli 2009 ;

Bahwa tahapan seorang bisa menjadi siswa di SMA Negeri 1 Ngawi pada Tahun Pelajaran 2008/2009 maupun pada Tahun Pelajaran 2009/2010 adalah melalui 2 (dua) cara yang berbeda yaitu melalui cara PSB PMDK dan melalui cara PSB REGULER dengan penjelasan :

- a. Jalur PMDK (Penelusuran Minat Bakat dan Kemampuan) :
 - Sekolah/ Panitia menyeleksi nilai rata-rata rapot untuk kelas 1 semester I dan II. Sedangkan kelas 2 semester III dan IV, sedangkan kelas 3 semester V. Siswa yang nilai rata-ratanya memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Panitia, berhak untuk mengikuti tes tertulis maupun praktek sesuai dengan pilihan masing-masing (baik akademik atau non akademik);
- b. Jalur REGULER/ dengan Danun (Daftar Nilai Ujian Nasional) murni :
 - Seleksi berdasarkan pada jumlah Danun dari tertinggi ke terendah sesuai dengan jumlah pagu/formasi kursi yang ada di SMAN 1 Ngawi saat itu;

Bahwa semua pelaksanaan atas Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2008/2009 di SMA Negeri 1 Ngawi telah sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Nomor : 420/2679/108.03/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2008/2009 tanggal 22 Mei 2008 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 420/2270/404.108/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah/ Madrasah di Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2008/2009 tanggal 14 Juni 2008;

Sedangkan semua pelaksanaan atas Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2009/2010 di SMA Negeri 1 Ngawi juga telah sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 420/2407/404.101/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah di Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2009/2010 tanggal 09 Juni 2009 yang kesemuanya telah berjalan dengan lancar serta tertib dan telah berpedoman pada asas :

- Obyektifitas ;
- Transparansi ;
- Akuntabilitas dan ;

al. 16 dari 59 hal. Put. No.1914 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak diskriminatif ;

Hal tersebut tidak lepas dari dukungan dan peran serta adanya Komite Sekolah yang berdasarkan atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tanggal 02 April 2002 yang beranggotakan :

- Perwakilan orang tua/wali peserta didik ;
- Tokoh masyarakat ;
- Anggota masyarakat yang mempunyai perhatian atau dijadikan figur dan mempunyai perhatian untuk meningkatkan mutu pendidikan ;
- Pejabat pemerintah setempat ;
- Dunia usaha, industri, jasa, asosiasi dll ;
- Pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan ;
- Organisasi profesi tenaga pendidik (PGRI, ISPI, dll) ;
- Perwakilan siswa bagi tingkat SLTP/SMU/SMK yang dipilih secara demokratis berdasarkan jenjang kelas ;
- Perwakilan forum alumni SD/SLTP/SMU/SMK yang telah dewasa dan mandiri;

Yang bertujuan :

- Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan ;
- Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan ;
- Menciptakan suasana dan kondisi transparansi, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan;

Bahwa realisasi setelah adanya Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2008/2009 maupun Tahun Pelajaran 2009/2010 di SMA Negeri 1 Ngawi adalah adanya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Tahun Pelajaran 2008/2009 maupun Tahun Pelajaran 2009/2010;

Bahwa guna menunjang kelancaran atas pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tersebut, pihak SMA Negeri 1 Ngawi tentunya membutuhkan adanya biaya-biaya yang tertuang di dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Pelajaran 2008/2009 maupun Tahun Pelajaran 2009/2010 ;

Bahwa Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Pelajaran 2008/2009 maupun Tahun Pelajaran 2009/2010 yang di ajukan oleh pihak SMA Negeri 1 Ngawi yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku

al. 17 dari 59 hal. Put. No.1914 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala SMA Negeri 1 Ngawi, haruslah melalui beberapa tahapan serta prosedur dengan melibatkan komponen-komponen yang ada serta adanya Rapat Pleno sebelum mengambil suatu kebijakan.

Namun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) tahun pelajaran 2008/ 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi pada tanggal 30 Agustus 2008, tidak melalui tahapan serta prosedur yang melibatkan komponen-komponen yang ada maupun Rapat Pleno sebelum mengambil suatu kebijakan sebagai dasar atas adanya pengajuan persetujuan untuk mendapatkan Rekomendasi dari Bupati Ngawi guna keabsahan atas penarikan luran Insidental Tahun Pelajaran 2008/2009 secara resmi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Gubernur Nomor : 420/6152/032/2005 tanggal 5 Juli 2005 tentang Pungutan/Penarikan Dana dari Orang Tua Siswa. Sehingga untuk keperluan Kegiatan Belajar Mengajar memerlukan biaya berupa luran Insidental Tahun Pelajaran 2008/2009 untuk Non Fisik sebesar Rp215.808.000,00 (dua ratus lima belas juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dan Fisik sebesar Rp189. 675.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp405.483.000,00 (empat ratus lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang mana berkaitan dengan hal tersebut, orang tua siswa dibebani/dikenai luran Insidental untuk kelas X dengan rincian sebagai berikut :

- Sumbangan Insidental Fisik sebesar @ Rp675.000,00 x 281 (jumlah siswa yang diterima) = Rp189. 675.000,00 ;
- Sumbangan Insidental Non Fisik sebesar @ Rp64.000,00 x 281 (jumlah siswa yang diterima) = Rp215.808.000,00 ;

Sehingga total sebesar Rp405.483.000,00 ;

Bahwa Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi selain melakukan penarikan luran Insidental pada Tahun Pelajaran 2008/2009 tanpa adanya rekomendasi dari Bupati Ngawi tersebut, dengan dalih guna mendukung operasional sekolah SMA Negeri 1 Ngawi maka Terdakwa melakukan kebijakan pula untuk membeli 1 (satu) unit mobil operasional sekolah yang dananya bersumber dari orang tua siswa;

Bahwa di SMA Negeri 1 Ngawi pada saat daftar ulang Penerimaan Siswa Baru (PSB) Jalur PMDK Tahun Pelajaran 2008/2009, ada 22 (dua puluh dua) siswa yang tidak daftar ulang dengan berbagai alasan sehingga tidak berhak menjadi siswa di SMA Negeri 1 Ngawi. Maka dengan kondisi tersebut, Terdakwa mengeluarkan Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Ngawi Nomor : 420/ 238/404.109.18/2008 tentang Panitia Rekrutmen Siswa Baru Pengganti Siswa Yang Diterima Jalur PMDK Tetapi Tidak Daftar Ulang/Mengundurkan Diri Tahun Pelajaran 2008/2009 tanggal 01 Juli 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Ngawi Nomor : 420/238/404.109.18/2008 tersebut, maka pihak SMA Negeri 1 Ngawi telah menerima 22 (dua puluh dua) siswa pengganti yang berhak menjadi siswa SMA Negeri 1 Ngawi Jalur PMDK Tahun Pelajaran 2008/2009 dengan syarat ke 22 (dua puluh dua) siswa tersebut bersedia memberikan dana sebesar antara Rp4.000.000, 00 (empat juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp7.000.000,00 sehingga terkumpul dana sebesar Rp127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) guna pembelian 1 (satu) unit mobil operasional sekolah;

Bahwa pada waktu yang sama, Terdakwa langsung menindaklanjuti dengan Surat Tugas Nomor : 422/351/404.109.18/2008 tertanggal 01 Juli 2008 tentang Pembelian Mobil Operasional Sekolah kepada :

1. Drs.Susetya ;
2. Drs. Pontjo Yuwono ;
3. Drs.H.M.Talkah ;
4. Hari Maiadi, S.Pd. ;
5. Bashori, S.Pd. ;
6. Setiono, S.Pd. ;
7. Sugiyanto ;
8. Yudho Ilham Wibowo ;

Guna membeli Mobil Operasional Sekolah pada tanggal 13 Juli 2008.

Kemudian dengan berdasarkan atas surat tugas tersebut, maka pada tanggal 15 Juli 2008 pihak SMA Negeri 1 Ngawi telah membeli 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max tahun 2008 di Jolo Motor Madiun warna coklat muda metalik dengan Nomor Rangka : MHKV3CA3J8K002931, Nomor Mesin : DAL7699;

Bahwa kebijakan Terdakwa terhadap pembelian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max tahun 2008 yang dananya didapatkan dari 22 (dua puluh dua) siswa pengganti yang berhak menjadi siswa SMA Negeri 1 Ngawi Jalur PMDK Tahun Pelajaran 2008/2009 tersebut jelas tidak dibenarkan dan menyalahi aturan Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis dalam Penerimaan Siswa Baru (PSB) Jalur PMDK Tahun Pelajaran 2008/2009;

Kemudian pada Tahun Pelajaran 2009/2010, guna menunjang kelancaran atas pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) maka pihak SMAN 1 Ngawi juga mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Pelajaran 2009/2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi, pada tanggal 16 Juli 2009 dan telah melalui tahapan serta prosedur yang melibatkan komponen-komponen yang ada serta adanya Rapat Pleno sebelum mengambil suatu kebijakan.

Kemudian Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi berkirim surat kepada Bupati Ngawi Cq. Kabag Kesejahteraan Masyarakat dengan Surat Nomor : 420/335/404.101.12.A01/2009 perihal Permohonan Ijin Sumbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insidental dari Orang Tua/Wali Siswa tanggal 17 Juli 2009 guna memperoleh ijin/rekomendasi atas Iuran Insidental Tahun Pelajaran 2009/2010 secara resmi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Gubernur Nomor : 420/6152/032/2005 tanggal 5 Juli 2005 tentang Pungutan/Penarikan Dana dari orang tua siswa. Yang mana untuk keperluan Kegiatan Belajar Mengajar memerlukan biaya berupa Iuran Insidental Tahun Pelajaran 2009/ 2010 untuk Non Fisik sebesar Rp263.544.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan Fisik sebesar Rp556.000.000,00 (lima ratus lima puluh enam juta rupiah) sehingga total sebesar Rp819.544.000,00 (delapan ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang mana berkaitan dengan hal tersebut, orang tua siswa dibebani/dikenai Iuran Insidental untuk kelas X dengan rincian sebagai berikut :

- Sumbangan Insidental Fisik sebesar @ Rp2.000.000,00 x 278 (jumlah siswa yang tercantum dalam RAPBS) = Rp556. 000.000,00 ;
- Sumbangan Insidental Non Fisik sebesar @ Rp79.000,00 x 278 (jumlah siswa yang tercantum dalam RAPBS) = Rp263.544.000,00 ;

Sehingga total sebesar Rp819.544.000,00 ;

Bahwa atas Surat Terdakwa Nomor : 420/335/404.101.12.A01/2009 tanggal 17 Juli 2009 kepada Bupati Ngawi tersebut, telah ditanggapi dan disetujui oleh Bupati Ngawi dengan Surat Rekomendasi Nomor : 420/10.260/404.023/2009 tanggal 31 Desember 2009 sehingga memberikan ijin/rekomendasi atas Pungutan/Iuran Insidental di SMA Negeri 1 Ngawi;

Namun atas kebijakan Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi, pihak SMA Negeri 1 Ngawi telah melaksanakan terlebih dahulu Pungutan/Iuran Insidental tersebut untuk Jalur PMDK pada bulan Mei 2009 dan Jalur REGULER pada bulan Juli 2009 sebelum ijin/rekomendasi atas Pungutan/ Iuran Insidental disetujui oleh Bupati Ngawi;

Bahwa pelaksanaan atas Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2008/2009 maupun Tahun Pelajaran 2009/2010 di SMA Negeri 1 Ngawi guna pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tentang adanya biaya-biaya yang tertuang di dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Pelajaran 2008/2009 maupun Tahun Pelajaran 2009/ 2010 haruslah berdasarkan atas :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U 2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 420/6152/032/2005 tanggal 5 Juli 2005 tentang Pungutan/Penarikan Dana dari orang tua siswa;
3. Peraturan Bupati Ngawi Nomor : 38 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Dinas Pendidikan;
4. Rekomendasi Bupati Nomor : 420/10.260/404.023/2009;

al. 20 dari 59 hal. Put. No.1914 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur
Nomor : 420/2679.108.03/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan

Peserta Didik Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2008/2009;

6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
Nomor : 420/2270/404.108/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2008/2009, telah menyelenggarakan penerimaan siswa baru (PSB) Tahun Pelajaran 2008/2009;

7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
Nomor : 420/2407/404.101/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah di Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2009/2010, telah menyelenggarakan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Ajaran 2009/2010;

Bahwa Terdakwa sebagai Kepala SMA Negeri 1 Ngawi dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Tahun Pelajaran 2008/2009 atas adanya biaya-biaya yang tertuang di dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Pelajaran 2008/2009, dengan cara memberlakukan kebijakan Pungutan/luran Insidental tanpa adanya ijin/rekomendasi Bupati atas Pungutan/luran Insidental dengan membebani siswa berupa :

- Sumbangan Insidental Fisik sebesar @ Rp675.000,00 x 281 (jumlah siswa yang diterima) = Rp189. 675.000,00 ;
- Sumbangan Insidental Non Fisik sebesar @ Rp64.000,00 x 281 (jumlah siswa yang diterima) = Rp215.808.000,00 ;

Sehingga total sebesar Rp405.483.000,00 ;

Serta adanya pembelian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max tahun 2008 yang dananya didapatkan dari 22 (dua puluh dua) siswa pengganti yang berhak menjadi siswa SMA Negeri 1 Ngawi jalur PMDK Tahun Pelajaran 2008/2009 sebesar antara Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp7.000.000,00 sehingga terkumpul dana sebesar Rp127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), serta atas kebijakan Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi yang telah melaksanakan terlebih dahulu Pungutan/luran Insidental Tahun Pelajaran 2009/2010 untuk Jalur PMDK pada bulan Mei 2009 dan Jalur REGULER pada bulan Juli 2009 sebelum ijin/rekomendasi atas Pungutan/luran Insidental disetujui oleh Bupati Ngawi sebesar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumbangan Insidental Fisik sebesar @ Rp2.000.000,00 x 278 (jumlah siswa yang yang tercantum dalam RAPBS) = Rp556. 000.000,00 ;
- Sumbangan Insidental Non Fisik sebesar @ Rp79.000,00 x 278 (jumlah siswa yang yang tercantum dalam RAPBS) = Rp263.544.000,00 ;
Sehingga total sebesar Rp819.544.000,00 ;

Yang ditujukan kepada orang tua siswa tersebut, sangat bertentangan dengan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 420/6152/032/2005 tanggal 5 Juli 2005 tentang Pungutan/Penarikan Dana dari orang tua siswa;
3. Peraturan Bupati Ngawi Nomor : 38 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Dinas Pendidikan;
4. Rekomendasi Bupati Nomor : 420/10.260/404.023/2009;
5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Nomor : 420/2679/108.03/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2008/2009;
6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 420/2270/404.108/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2008/2009, telah menyelenggarakan penerimaan siswa baru (PSB) Tahun Ajaran 2008/2009;
7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 420/2407/404.101/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah di Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2009/2010, telah menyelenggarakan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Ajaran 2009/2010;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yakni selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi yang menerima hadiah atau janji atas kebijakannya dalam Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2008/2009 maupun Tahun Pelajaran 2009/2010 padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa, berupa Pungutan/luran Insidental dari orang tua siswa Tahun Pelajaran 2008/2009 tanpa adanya ijin/rekomendasi atas Pungutan/luran Insidental dari Bupati Ngawi serta adanya iuran pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max tahun 2008 dan adanya Pungutan/luran Insidental Tahun Pelajaran 2009/2010 sebelum adanya ijin/rekomendasi Bupati Ngawi pada saat itu serta dengan tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan sebagaimana

al. 22 dari 59 hal. Put. No.1914 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas walaupun Terdakwa telah mengetahui tentang adanya aturan atas pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2008/2009 maupun Tahun Pelajaran 2009/2010 di SMA Negeri 1 Ngawi tentang adanya biaya-biaya yang tertuang di dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) maka :

- Untuk Tahun Pelajaran 2008/2009 terkumpul dana sebesar Rp 405.483.000,00 (empat ratus lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;
- Dalam Tahun Pelajaran 2008/2009 untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max tahun 2008 terkumpul dana sebesar Rp127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Untuk Tahun Pelajaran 2009/2010 terkumpul dana sebesar Rp 819.544.000,00 (delapan ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Sehingga total keseluruhan dana atas Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2008/2009 dan Tahun Pelajaran 2009/2010 yang tidak sesuai dengan aturan Pedoman Pelaksanaan atas Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2008/2009 dan Tahun Pelajaran 2009/2010 adalah sebesar Rp1.352.527.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) atau kurang lebih sebesar jumlah tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat membebani orang tua siswa yang telah diterima sebagai siswa di SMA Negeri 1 Ngawi karena dengan keterpaksaan, orang tua siswa harus mengeluarkan biaya atas Pungutan/Iuran Insidental Tahun Pelajaran 2008/2009 tanpa adanya ijin/rekomendasi atas Pungutan/Iuran Insidental dari Bupati Ngawi dan Pungutan/Iuran untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max tahun 2008 serta biaya atas Pungutan/Iuran Insidental Tahun Pelajaran 2009/2010 sebelum adanya ijin/rekomendasi atas Pungutan/Iuran Insidental dari Bupati Ngawi guna memenuhi kebijakan Terdakwa sebagai Kepala SMA Negeri 1 Ngawi;

Maka tujuan utama dari pelaksanaan atas amanah UUD 1945 dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan yang merupakan jantung masyarakat sehingga anak-anak generasi muda bangsa memperoleh bekal pengetahuan, sikap, dan ketrampilan untuk hidup berharkat dan bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak terpenuhi secara optimal karena atas kebijakan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak dapat memberikan layanan pendidikan yang optimal dan berkualitas terhadap peserta didik Tahun Pelajaran 2008/2009 maupun Tahun Pelajaran 2009/2010;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. Ir. H. HERU YUDI PURWANTO, M.Sc. selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi Kabupaten Ngawi berdasarkan atas Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor : X.821.202.20.2/404.207/2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan tanggal 14 Februari 2008 dan dipertegas dengan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/02.29/404.207/2008 tanggal 18 Februari 2008, dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/02.30/404.207/2008 tanggal 18 Februari 2008, serta Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/02.31/404.207/2008 tanggal 18 Februari 2008, yang kesemuanya ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah, bertempat di SMA Negeri 1 Ngawi Kabupaten Ngawi dalam kurun waktu Tahun Pelajaran 2008/2009 dan Tahun Pelajaran 2009/2010 atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Terdakwa sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, perbuatan tersebut ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Drs. Ir. H. HERU YUDI PURWANTO, M.Sc. selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi Kabupaten Ngawi berdasarkan atas Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor : X.821.2/02.20.2/404.207/2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan tanggal 14 Februari 2008 dan dipertegas dengan

Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/02.29/404.207/2008 tanggal 18 Februari 2008, dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/02.30/404.207/2008 tanggal 18 Februari 2008, serta Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/02.31/404.207/2008 tanggal 18 Februari 2008, yang kesemuanya ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah, mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain adalah :

- Bidang Kurikulum, penanggungjawabnya Wakasek Kurikulum yang bertanggung jawab dalam proses belajar mengajar untuk kenaikan dan kelulusan serta prestasi akademik SMA Negeri 1 Ngawi ;
- Bidang Sarana dan Prasarana, penanggung jawab Wakasek Sarana Prasarana yaitu bertanggung jawab terhadap pengembangan sarana pendidikan dan sarana pengembangan keilmuan (perpustakaan guru) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Kesiswaan, penanggung jawab Wakasek Kesiswaan yang bertanggung jawab terhadap prestasi siswa bidang akademik dan non akademik ;
- Bidang Humas, penanggung jawab Wakasek Humas yang bertugas menyampaikan ke dunia luar masyarakat dan perguruan tinggi tentang prestasi SMA Negeri 1 Ngawi;

Yang kesemua tugas tersebut dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi guna Terdakwa pertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi;

Bahwa selain tugas dan tanggung jawab tersebut, peranan Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi atas Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2008/2009 maupun Tahun Pelajaran 2009/2010 baik yang melalui Jalur PMDK maupun Jalur REGULER secara umum meliputi :

- Memantau pelaksanaan PSB tersebut agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan yakni mulai dari proses pendaftaran s/d pengumuman hasil penerimaan dan daftar ulang ;
- Mempertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi mengenai hasil pelaksanaan tersebut yang meliputi PSB PMDK dan PSB REGULER Tahun Pelajaran 2008/2009 maupun Tahun Pelajaran 2009/2010;

Bahwa guna pelaksanaan atas amanah UUD 1945 dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan, yang mana pendidikan merupakan jantung masyarakat sehingga anak-anak generasi muda bangsa memperoleh bekal pengetahuan, sikap, dan ketrampilan untuk hidup berharkat dan bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, maka diperlukan kesinambungan dari berbagai aspek serta sistem yang ada atas pelaksanaan pendidikan. Hal tersebut sangat diperlukan guna menciptakan proses pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan agar peserta didik menjadi manusia yang berpendidikan (well educated) serta menjadi warga negara yang produktif (productive cityzens);

Jika semua sistem yang ada atas pelaksanaan pendidikan bisa mendukung semua proses pengajaran dan pembelajaran, maka peserta didik akan berhasil dalam menempuh pendidikannya dan bukan hanya dalam mencapai jenjang pendidikan yang dicita-citakan namun juga akan berhasil dalam kehidupannya;

Bahwa guna pelaksanan atas apresiasi dan refleksi tersebut, maka pihak SMA Negeri 1 Ngawi berdasarkan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Nomor : 420/2679/108.03/2008 tentang

al. 25 dari 59 hal. Put. No.1914 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2008/2009 tanggal 22 Mei 2008, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 420/2270/404.108/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2008/ 2009 tanggal 14 Juni 2008, telah menyelenggarakan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2008/2009;

Bahwa dengan berdasarkan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Nomor : 420/2679/108.03/2008 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 420/2270/404.108/2008 tersebut, maka demi kelancaran atas adanya Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2008/2009 di SMA Negeri 1 Ngawi tersebut, pihak sekolah dengan Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Ngawi Nomor : 420/270/404.109.18/2008 tentang Panitia Penerimaan dan Daftar Ulang Siswa Baru SMA Negeri 1 Ngawi melalui Jalur PMDK Tahun Pelajaran 2008/2009 tanggal 18 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi telah menerima sebanyak 120 (seratus dua puluh) siswa didik jalur PMDK;

Kemudian atas dasar Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Ngawi Nomor : 420/392/404.109.18/2008 tentang Penerimaan Peserta Didik (PPD) Baru Tahun Pelajaran 2008/2009 tanggal 11 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi telah menerima sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) siswa didik Jalur REGULER. Sehingga jumlah total siswa yang diterima pada Tahun Pelajaran 2008/ 2009 sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) siswa sebagaimana data PSB Tahun Pelajaran 2008/2009;

Kemudian dengan berdasarkan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 420/2407/404.101/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah di Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2009/2010 tanggal 09 Juni 2009, pihak SMA Negeri 1 Ngawi pada Tahun Pelajaran 2009/2010 telah menerima peserta didik baru. Maka demi kelancaran atas adanya Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2009/ 2010 di SMA Negeri 1 Ngawi tersebut, pihak sekolah dengan Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Ngawi Nomor : 422/147/404.101.12.A01/2009 tentang Panitia Penerimaan dan Daftar Ulang Siswa Baru SMA Negeri 1 Ngawi melalui Jalur PMDK Tahun Pelajaran 2009/2010 tanggal 04 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi telah menerima sebanyak 105 (seratus lima) siswa didik Jalur PMDK;

Kemudian atas dasar Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Ngawi Nomor : 422/320/404.101.12.A01/2009 tentang Pengumuman Penerimaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peserta Didik Baru Melalui Jalur Reguler Tahun Pelajaran 2009/2010 tanggal 10 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi telah menerima sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) siswa didik Jalur REGULER. Sehingga jumlah total siswa yang diterima pada Tahun Pelajaran 2009/2010 sebanyak 292 (dua ratus sembilan puluh dua) siswa sebagaimana data PSB Tahun Pelajaran 2009/2010.

Bahwa jadwal Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2008/2009 di SMA Negeri 1 Ngawi ada 2 (dua) jalur yakni :

- Jalur PMDK pendaftaran pada bulan April 2008;
- Jalur REGULER pendaftaran pada bulan Juli 2008;

Sedangkan jadwal Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2009/2010 di SMA Negeri 1 Ngawi ada 2 (dua) jalur yakni :

- Jalur PMDK pendaftaran pada bulan April 2009 ;
- Jalur REGULER pendaftaran pada bulan Juli 2009;

Bahwa tahapan seorang bisa menjadi siswa di SMA Negeri 1 Ngawi pada Tahun Pelajaran 2008/2009 maupun pada Tahun Pelajaran 2009/2010 adalah melalui 2 (dua) cara yang berbeda yaitu melalui cara PSB PMDK dan melalui cara PSB REGULER dengan penjelasan :

a. Jalur PMDK (Penelusuran Minat Bakat dan Kemampuan) :

- Sekolah/Panitia menyeleksi nilai rata-rata rapot untuk kelas 1 semester I dan II. Sedangkan kelas 2 semester III dan IV, sedangkan kelas 3 semester V. Siswa yang nilai rata-ratanya memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Panitia, berhak untuk mengikuti tes tertulis maupun praktek sesuai dengan pilihan masing-masing (baik akademik atau non akademik).

b. Jalur REGULER/ dengan Danun (Daftar Nilai Ujian Nasional) murni :

- Seleksi berdasarkan pada jumlah Danun dari tertinggi ke terendah sesuai dengan jumlah pagu/formasi kursi yang ada di SMAN 1 Ngawi saat itu;

Bahwa semua pelaksanaan atas Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2008/2009 di SMA Negeri 1 Ngawi telah sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Nomor : 420/2679/108.03/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2008/2009 tanggal 22 Mei 2008 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 420/2270/404.108/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah/ Madrasah di Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2008/ 2009 tanggal 14 Juni 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan semua pelaksanaan atas Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2009/2010 di SMA Negeri 1 Ngawi juga telah sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 420/2407/404.101/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah di Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2009/2010 tanggal 09 Juni 2009 yang kesemuanya telah berjalan dengan lancar serta tertib dan telah berpedoman pada asas :

- Obyektifitas ;
- Transparansi ;
- Akuntabilitas dan ;
- Tidak diskriminatif ;

Hal tersebut tidak lepas dari dukungan dan peran serta adanya Komite Sekolah yang berdasarkan atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tanggal 02 April 2002 yang beranggotakan :

- Perwakilan orang tua/wali peserta didik ;
- Tokoh masyarakat ;
- Anggota masyarakat yang mempunyai perhatian atau dijadikan figur dan mempunyai perhatian untuk meningkatkan mutu pendidikan ;
- Pejabat pemerintah setempat ;
- Dunia usaha, industri, jasa, asosiasi dll ;
- Pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan ;
- Organisasi profesi tenaga pendidik (PGRI, ISPI, dll) ;
- Perwakilan siswa bagi tingkat SLTP/SMU/SMK yang dipilih secara demokratis berdasarkan jenjang kelas ;
- Perwakilan forum alumni SD/SLTP/SMU/SMK yang telah dewasa dan mandiri;

Yang bertujuan :

- Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan ;
- Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan ;
- Menciptakan suasana dan kondisi transparansi, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa realisasi setelah adanya Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2008/2009 maupun Tahun Pelajaran 2009/2010 di SMA Negeri 1 Ngawi adalah adanya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Tahun Pelajaran 2008/2009 maupun Tahun Pelajaran 2009/2010;

Bahwa guna menunjang kelancaran atas pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tersebut, pihak SMA Negeri 1 Ngawi tentunya membutuhkan adanya biaya-biaya yang tertuang di dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Pelajaran 2008/2009 maupun Tahun Pelajaran 2009/2010;

Bahwa Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Pelajaran 2008/2009 maupun Tahun Pelajaran 2009/2010 yang di ajukan oleh pihak SMA Negeri 1 Ngawi yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi, haruslah melalui beberapa tahapan serta prosedur dengan melibatkan komponen-komponen yang ada serta adanya rapat pleno sebelum mengambil suatu kebijakan.

Namun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Pelajaran 2008/2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi pada tanggal 30 Agustus 2008, tidak melalui tahapan serta prosedur yang melibatkan komponen-komponen yang ada maupun rapat pleno sebelum mengambil suatu kebijakan sebagai dasar atas adanya pengajuan persetujuan untuk mendapatkan Rekomendasi dari Bupati Ngawi guna keabsahan atas penarikan luran Insidental Tahun Pelajaran 2008/2009 secara resmi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Gubernur Nomor: 420/6152/032/2005 tanggal 5 Juli 2005 tentang Pungutan/Penarikan Dana dari Orang Tua Siswa. Sehingga untuk keperluan kegiatan belajar mengajar memerlukan biaya berupa luran Insidental Tahun Pelajaran 2008/2009 untuk Non Fisik sebesar Rp215.808.000,00 (dua ratus lima belas juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dan Fisik sebesar Rp189.675.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp405.483.000,00 (empat ratus lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang mana berkaitan dengan hal tersebut, orang tua siswa dibebani/dikenai luran Insidental untuk kelas X dengan rincian sebagai berikut:

- Sumbangan Insidental Fisik sebesar @ Rp675.000,00 x 281 (jumlah siswa yang diterima) = Rp189. 675.000,00 ;
- Sumbangan Insidental Non Fisik sebesar @ Rp64.000,00 x 281 (jumlah siswa yang diterima) = Rp215.808.000,00 ;

Sehingga total sebesar Rp405.483.000,00 ;

Bahwa Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi selain melakukan penarikan luran Insidental pada tahun pelajaran 2008/2009 tanpa adanya rekomendasi dari Bupati Ngawi tersebut, dengan dalih guna mendukung operasional sekolah SMA Negeri 1 Ngawi maka Terdakwa melakukan kebijakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula untuk membeli 1 (satu) unit mobil operasional sekolah yang dananya bersumber dari orang tua siswa;

Bahwa di SMA Negeri 1 Ngawi pada saat daftar ulang Penerimaan Siswa Baru (PSB) Jalur PMDK Tahun Pelajaran 2008/2009, ada 22 (dua puluh dua) siswa yang tidak daftar ulang dengan berbagai alasan sehingga tidak berhak menjadi siswa di SMA Negeri 1 Ngawi. Maka dengan kondisi tersebut, Terdakwa mengeluarkan Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Ngawi Nomor : 420/238/404.109.18/2008 tentang Panitia Rekrutmen Siswa Baru Pengganti Siswa Yang Diterima Jalur PMDK Tetapi Tidak Daftar Ulang/Mengundurkan Diri Tahun Pelajaran 2008/2009 tanggal 01 Juli 2008;

Atas Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Ngawi Nomor : 420/238/404.109.18/2008 tersebut, maka pihak SMA Negeri 1 Ngawi telah menerima 22 (dua puluh dua) siswa pengganti yang berhak menjadi siswa SMA Negeri 1 Ngawi Jalur PMDK Tahun Pelajaran 2008/2009 dengan syarat ke 22 (dua puluh dua) siswa tersebut bersedia memberikan dana sebesar antara Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp7.000.000,00 sehingga terkumpul dana sebesar Rp127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) guna pembelian 1 (satu) unit mobil operasional sekolah;

Bahwa pada waktu yang sama, Terdakwa langsung menindaklanjuti dengan Surat Tugas Nomor : 422/351/404.109.18/2008 tertanggal 01 Juli 2008 tentang pembelian mobil operasional sekolah kepada :

1. Drs.Susetya ;
2. Drs. Pontjo Yuwono ;
3. Drs.H.M.Talkah ;
4. Hari Maiadi, S.Pd. ;
5. Bashori, S.Pd. ;
6. Setiono, S.Pd. ;
7. Sugiyanto ;
8. Yudho Ilham Wibowo ;

Guna membeli mobil operasional sekolah pada tanggal 13 Juli 2008.

Kemudian dengan berdasarkan atas surat tugas tersebut, maka pada tanggal 15 Juli 2008 pihak SMA Negeri 1 Ngawi telah membeli 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max tahun 2008 di Jolo Motor Madiun warna coklat muda metalik dengan Nomor Rangka MHKV3CA3J8K002931, Nomor Mesin DAL7699;

Bahwa kebijakan Terdakwa terhadap pembelian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max tahun 2008 yang dananya didapatkan dari 22 (dua puluh dua) siswa pengganti yang berhak menjadi siswa SMA Negeri 1 Ngawi Jalur PMDK Tahun Pelajaran 2008/2009 tersebut jelas tidak dibenarkan dan menyalahi aturan Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis dalam Penerimaan Siswa Baru (PSB) Jalur PMDK Tahun Pelajaran 2008/2009;



Kemudian pada Tahun Pelajaran 2009/2010, guna menunjang kelancaran atas pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) maka pihak SMAN 1 Ngawi juga mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Pelajaran 2009/2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi, pada tanggal 16 Juli 2009 dan telah melalui tahapan serta prosedur yang melibatkan komponen-komponen yang ada serta adanya Rapat Pleno sebelum mengambil suatu kebijakan;

Kemudian Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi berkirim surat kepada Bupati Ngawi Cq. Kabag Kesejahteraan Masyarakat dengan Surat Nomor : 420/335/ 404.101.12.A01/2009 perihal Permohonan Ijin Sumbangan Insidental dari Orang Tua/ Wali Siswa tanggal 17 Juli 2009 guna memperoleh ijin/rekomendasi atas luran Insidental Tahun Pelajaran 2009/2010 secara resmi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Gubernur Nomor : 420/6152/032/2005 tanggal 5 Juli 2005 tentang Pungutan/Penarikan Dana dari orang tua siswa. Yang mana untuk keperluan kegiatan belajar mengajar memerlukan biaya berupa luran Insidental Tahun Pelajaran 2009/2010 untuk Non Fisik sebesar Rp263.544.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan Fisik sebesar Rp556. 000.000,00 (lima ratus lima puluh enam juta rupiah) sehingga total sebesar Rp.819.544.000,- (delapan ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang mana berkaitan dengan hal tersebut, orang tua siswa dibebani/dikenai luran Insidental untuk kelas X dengan rincian sebagai berikut :

- Sumbangan Insidental Fisik sebesar @ Rp2.000.000,00 x 278 (jumlah siswa yang tercantum dalam RAPBS) = Rp556. 000.000,00 ;
 - Sumbangan Insidental Non Fisik sebesar @ Rp79.000,00 x 278 (jumlah siswa yang tercantum dalam RAPBS) = Rp263.544.000,00 ;
- Sehingga total sebesar Rp819.544.000,00 ;

Bahwa atas Surat Terdakwa Nomor : 420/335/404.101.12.A01/2009 tanggal 17 Juli 2009 kepada Bupati Ngawi tersebut, telah ditanggapi dan disetujui oleh Bupati Ngawi dengan Surat Rekomendasi Nomor : 420/10.260/ 404.023/2009 tanggal 31 Desember 2009 sehingga memberikan ijin/rekomendasi atas Pungutan/luran Insidental di SMA Negeri 1 Ngawi.

Namun atas kebijakan Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi, pihak SMA Negeri 1 Ngawi telah melaksanakan terlebih dahulu Pungutan/luran Insidental tersebut untuk Jalur PMDK pada bulan Mei 2009 dan Jalur REGULER pada bulan Juli 2009 sebelum ijin/rekomendasi atas Pungutan/ luran Insidental disetujui oleh Bupati Ngawi;

Bahwa pelaksanaan atas Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2008/2009 maupun Tahun Pelajaran 2009/2010 di SMA Negeri 1 Ngawi guna pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tentang Adanya Biaya-Biaya yang tertuang di dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Pelajaran 2008/2009 maupun Tahun Pelajaran 2009/2010 haruslah berdasarkan atas :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 420/6152/032/2005 tanggal 5 Juli 2005 tentang Pungutan/Penarikan Dana dari orang tua siswa ;
3. Peraturan Bupati Ngawi Nomor : 38 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Dinas Pendidikan ;
4. Rekomendasi Bupati Nomor : 420/10.260/404.023/2009 ;
5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Nomor : 420/2679/108.03/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2008/2009 ;
6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 420/2270/404.108/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2008/ 2009, telah menyelenggarakan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Ajaran 2008/ 2009 ;
7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 420/2407/404.101/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah di Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2009/2010, telah menyelenggarakan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2009/2010;

Bahwa Terdakwa sebagai Kepala SMA Negeri 1 Ngawi dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tahun pelajaran 2008/ 2009 atas adanya biaya-biaya yang tertuang di dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Pelajaran 2008/2009, dengan cara memberlakukan kebijakan Pungutan/luran Insidental tanpa adanya ijin/rekomendasi Bupati atas Pungutan/luran Insidental dengan membebani siswa berupa :

- Sumbangan Insidental Fisik sebesar @ Rp675.000,00 x 281 (jumlah siswa yang diterima) = Rp189. 675.000,00 ;
- Sumbangan Insidental Non Fisik sebesar @ Rp64.000,00 x 281 (jumlah siswa yang diterima) = Rp215.808.000,00 ;

Sehingga total sebesar Rp405.483.000,00 ;

Serta adanya pembelian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max tahun 2008 yang dananya didapatkan dari 22 (dua puluh dua) siswa pengganti yang berhak menjadi siswa SMA Negeri 1 Ngawi jalur PMDK Tahun Pelajaran 2008/2009 sebesar antara Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 7.000.000,00 sehingga terkumpul dana sebesar Rp127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), serta atas kebijakan Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi yang telah melaksanakan terlebih dahulu Pungutan/luran Insidental Tahun Pelajaran 2009/2010 untuk jalur PMDK pada bulan Mei 2009 dan jalur REGULER pada bulan Juli 2009 sebelum ijin/rekomendasi atas Pungutan/luran Insidental disetujui oleh Bupati Ngawi sebesar :

- Sumbangan Insidental Fisik sebesar @ Rp2.000.000,00 x 278 (jumlah siswa yang tercantum dalam RAPBS) = Rp556. 000.000,00 ;
- Sumbangan Insidental Non Fisik sebesar @ Rp79.000,00 x 278 (jumlah siswa yang tercantum dalam RAPBS) = Rp263.544.000,00 ;

Sehingga total sebesar Rp819.544.000,00 ;

Yang ditujukan kepada orang tua siswa tersebut, sangat bertentangan dengan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 420/6152/032/2005 tanggal 5 Juli 2005 tentang Pungutan/Penarikan Dana dari orang tua siswa ;
3. Peraturan Bupati Ngawi Nomor : 38 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Dinas Pendidikan ;
4. Rekomendasi Bupati Nomor : 420/10.260/404.023/2009 ;
5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Nomor : 420/2679/108.03/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2008/2009 ;
6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 420/2270/404.108/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2008/2009, telah menyelenggarakan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Ajaran 2008/ 2009;
7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 420/2407/404.101/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah di Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2009/2010, telah menyelenggarakan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Ajaran 2009/ 2010 ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yakni selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi yang menerima hadiah atau janji atas kebijakannya dalam Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2008/2009 maupun Tahun Pelajaran 2009/2010 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya dalam melakukan Pungutan/luran Insidental dari orang tua siswa Tahun Pelajaran 2008/2009 tanpa adanya ijin/rekomendasi atas Pungutan/luran Insidental dari Bupati Ngawi serta adanya iuran pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max tahun 2008 dan adanya Pungutan/luran Insidental Tahun Pelajaran 2009/2010 sebelum adanya ijin/rekomendasi Bupati Ngawi pada saat itu serta dengan tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan sebagaimana tersebut di atas walaupun Terdakwa telah mengetahui tentang adanya aturan atas pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2008/2009 maupun Tahun Pelajaran 2009/2010 di SMA Negeri 1 Ngawi tentang adanya biaya-biaya yang tertuang di dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) maka :

- Untuk Tahun Pelajaran 2008/2009 terkumpul dana sebesar Rp. 405.483.000,- (empat ratus lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;
- Dalam Tahun Pelajaran 2008/2009 untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max tahun 2008 terkumpul dana sebesar Rp127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Untuk Tahun Pelajaran 2009/2010 terkumpul dana sebesar Rp819.544.000,00 (delapan ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Sehingga total keseluruhan dana atas Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2008/2009 dan Tahun Pelajaran 2009/2010 yang tidak sesuai dengan aturan Pedoman Pelaksanaan atas Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2008/2009 dan Tahun Pelajaran 2009/2010 adalah sebesar Rp1.352.527.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) atau kurang lebih sebesar jumlah tersebut ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat membebani orang tua siswa yang telah diterima sebagai siswa di SMA Negeri 1 Ngawi karena dengan keterpaksaan, orang tua siswa harus mengeluarkan biaya atas Pungutan/luran Insidental Tahun Pelajaran 2008/2009 tanpa adanya ijin/rekomendasi atas Pungutan/luran Insidental dari Bupati Ngawi dan Pungutan/luran untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max tahun 2008 serta biaya atas Pungutan/luran Insidental Tahun Pelajaran 2009/2010 sebelum adanya ijin/rekomendasi atas Pungutan/luran Insidental dari Bupati Ngawi guna memenuhi kebijakan Terdakwa sebagai Kepala SMA Negeri 1 Ngawi ;

Maka tujuan utama dari pelaksanaan atas amanah UUD 1945 dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan yang merupakan jantung masyarakat sehingga anak-anak generasi muda bangsa memperoleh bekal pengetahuan, sikap, dan ketrampilan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup berharkat dan bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak terpenuhi secara optimal karena atas kebijakan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak dapat memberikan layanan pendidikan yang optimal dan berkualitas terhadap peserta didik Tahun Pelajaran 2008/2009 maupun Tahun Pelajaran 2009/2010;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi tanggal 08 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa Drs. Ir. Heru Yudi Purwanto, M.Sc. terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Drs. Ir. Heru Yudi Purwanto, M.Sc., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 lembar foto copy Rekomendasi Bupati Ngawi No.420/10.260/404.023/2009, tanggal 31 Desember 2009 perihal Rekomendasi RAPBS SMAN 1 Ngawi;
 2. 1 lembar asli Surat Tugas No.821/3859/404.102/2009, tanggal 22 Juli 2009 tentang Pengangkatan Wakil Kepala Sekolah Urusan Humas kepada Drs. Pontjo Yuwono, SH;
 3. 1 lembar foto copy Surat Tugas No.821/2921/404.101/2008, tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pengangkatan Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana Prasarana kepada Drs. Pontjo Yuwono, SH;
 4. 1 lembar foto copy Surat Keputusan Kepala SMAN 1 Ngawi No.420/239/404.109.18/2008, tanggal 25 Juni 2008 tentang Panitia Daftar Ulang Siswa Baru SMAN 1 Ngawi melalui Jalur Reguler Tahun Pelajaran 2008/2009;
 5. 1 lembar asli Keputusan Kepala SMAN 1 Ngawi No.420/298/404.101.12.A01/2009, tanggal 01 Juli 2009 tentang Panitia Penerimaan Peserta

al. 35 dari 59 hal. Put. No.1914 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didik Baru (PPDB) SMAN 1 Ngawi melalui Jalur Reguler Tahun Pelajaran 2009/2010;

6. 1 bendel Buku Kas Pembangunan RKB AMAN 1 Ngawi Tahun Pelajaran 2008/2009;

Dikembalikan kepada saksi Drs. Pontjo Juwono, SH ;

1. 1 bendel foto copy Proses Penyusunan RAPBS Tahun 2008/2009 SMA Negeri 1 Ngawi;
2. 1 bendel foto copy RAPBS SMA Negeri 1 Ngawi Tahun 2008/2009;
3. 1 lembar asli Surat Tugas No.821/292/404.101/2008, tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pengangkatan Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan kepada Drs Sujiyana;
4. Foto copy Keputusan Kepala Sekolah SMAN 1 Ngawi No.420/270/404.109.18/2008, tanggal 18 Maret 2008 tentang Penerimaan dan Daftar Ulang Siswa Baru SMAN 1 Ngawi melalui Jalur PMDK Tahun Pelajaran 2008/2009 ;
5. Foto copy Keputusan Kepala Sekolah SMAN 1 Ngawi No.420/239/404.109.18/2008, tanggal 25 Juni 2008 tentang Penerimaan dan Daftar Ulang Siswa Baru SMAN 1 Ngawi melalui Jalur Reguler Tahun Pelajaran 2008/2009;
6. Foto copy Keputusan Kepala Sekolah SMAN 1 Ngawi No.420/238/404.109.18/2008, tanggal 1 Juli 2008 tentang Panitia Rekrutmen Siswa Baru Pengganti Siswa Yang Diterima Jalur PMDK Tetapi Tidak Daftar Ulang/Mengundurkan diri Tahun Pelajaran 2008/2009;
7. 1 lembar foto copy Surat Tugas dari Kepala SMAN 1 Ngawi No.422/350/404.109.18/2008, tanggal 1 Juli 2008 kepada Drs. Sujiyana untuk menerima sumbangan sukarela dari orang tua/wali murid pengganti siswa PMDK yang tidak mendaftar ulang/mengundurkan diri dari SMAN 1 Ngawi pada tanggal 1-10 Juli 2008;
8. 1 lembar foto copy Surat Tugas dari Kepala SMAN 1 Ngawi No.422/351/404.109.18/2008, tanggal 1 Juli 2008 untuk membeli mobil operasional sekolah pada tanggal 13 Juli 2008 ;
9. 1 lembar foto copy Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Ngawi No.422/147/404.101.12.A01/2009, tanggal 4 Maret 2009 tentang Panitia Penerimaan dan Daftar Ulang SMAN 1 Ngawi melalui Jalur PMDK Tahun Pelajaran 2009/2010 ;
10. 1 lembar foto copy Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Ngawi No.422/335/404.109.18/2008, tanggal 1 Juli 2008 tentang Tugas-tugas Tambahan Bagi Guru serta Karyawan pada Tahun Pelajaran 2008-2009 di Lingkungan SMA Negeri 1 Ngawi ;

al. 36 dari 59 hal. Put. No.1914 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 bendel foto copy tentang Surat Pernyataan Pemberian Sumbangan Sukarela Tidak Mengikat untuk Pengadaan Sarana Transportasi dari 22 Wali Murid ;
12. Foto copy Keputusan Kepala SMAN 1 Ngawi No.420/108/404.109.18/2008 tanggal 18 Maret 2008 tentang Panitia Penerimaan Siswa Baru SMAN 1 Ngawi melalui Jalur PMDK Tahun Pelajaran 2008/2009 ;
13. Foto copy Surat Permohonan No.422/254/404.109.18/2008 tanggal 21 Jun 2008 tentang Permohonan Pengadaan Sarana Transportasi kepada Ketua Komite SMAN 1 Ngawi ;
14. Foto copy Laporan PSB Reguler dan PMDK SMA Negeri 1 Ngawi Tahun Pelajaran 2008/2009 ;
15. Foto copy Laporan Keuangan PSB Jalur Pengganti PMDK Tahun Pelajaran 2008/2009 tanggal 5 Agustus 2008 ;
16. 1 lembar foto copy Rincian Titipan Keuangan Siswa Baru Tahun 2008/2009 saat dinyatakan diterima di SMAN 1 Ngawi ;
17. 1 lembar foto copy Rincian Keuangan Siswa Baru Tahun 2008/2009 saat dinyatakan diterima di SMAN 1 Ngawi ;
18. 1 lembar foto copy Daftar Harga Jual Mobil Daihatsu on the road wilayah Jawa Timur ;
19. Foto copy Daftar Ulang PSB PMDK Tahun 2008/2009 ;
20. 1 lembar foto copy Rekapitulasi Keuangan Komite Sekolah Non Fisik dan Kesiswaan Tahun 2008/2009 SMAN 1 Ngawi ;
21. 1 lembar foto copy Daftar Nama Peserta PMDK Tahun 2008/2009 yang mengundurkan diri ;
22. Foto copy Daftar Nama Siswa Pengganti yang tidak daftar ulang PSB Jalur PMDK, Daftar Nama Siswa yang tidak daftar ulang PSB Jalur PMDK, Daftar Nama Siswa yang diterima PSB Jalur PMDK SMA Negeri 1 Ngawi Tahun Pelajaran 2008/2009 ;
23. 1 bendel foto copy Daftar Hadir Rapat Tim Pengembang SMAN 1 Ngawi tanggal 21 Juni 2008 ;
24. Asli LPJ Sumbangan Insidental Fisik, Non Fisik Kegiatan Kesiswaan dan Usulan RAPBS Tahun Pelajaran 2009/2010 SMAN 1 Ngawi ;
25. 1 bendel copy Daftar Ulang PSB PMDK Tahun Pelajaran 2009/2010 ;
26. 1 bendel foto copy Laporan PSB Jalur PMDK SMAN 1 Ngawi Tahun Pelajaran 2009/2010 ;
27. 1 bendel foto copy Rekapitulasi Nilai Tes PMDK SMA Negeri 1 Ngawi Tahun Pelajaran 2009/2010 ;
28. 1 bendel foto copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi No.420/2270/404.108/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik pada TK, dan Sekolah/ Madrasah di Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2008/2009 ;

al. 37 dari 59 hal. Put. No.1914 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 bendel foto copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi No.420/2270/404.108/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik pada TK, dan Sekolah/ Madrasah di Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2009/2010 ;

30. 1 bendel foto copy Peraturan Bupati No.38 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Pendidikan ;

Dikembalikan kepada saksi Drs. SUJIYANA ;

1. 1 bendel foto copy Daftar Ulang Jalur Reguler dan PMDK Tahun 2008/2009 dan Tahun 2009/2010 ;

2. Asli 1 buku Bukti Setor Daftar Ulang PSB Reguler dan PMDK Tahun 2008 -2009 ;

3. Asli 1 buku Bukti Setor Daftar Ulang PSB Reguler dan PMDK Tahun 2009 -2010 ;

4. Asli 1 buku Kas Komite Non Fisik Tahun Pelajaran 2008/2009 SMA Negeri 1 Ngawi ;

5. 1 lembar foto copy Keputusan Kepala SMAN 1 Ngawi No.420/270/ 404.109.18/2008, tanggal 18 Maret 2008 tentang Panitia Penerimaan dan Daftar Ulang Siswa Baru SMAN 1 Ngawi melalui Jalur PMDK Tahun Pelajaran 2008/2009;

6. 1 lembar foto copy Keputusan Kepala SMAN 1 Ngawi No.420/239/ 404.109.18/2008, tanggal 25 Juni 2008 tentang Panitia Penerimaan dan Daftar Ulang Siswa Baru SMAN 1 Ngawi melalui Jalur Reguler Tahun Pelajaran 2008/2009;

7. 1 lembar foto copy Keputusan Kepala SMAN 1 Ngawi No.422/147/ 404.101.12.A01/2009, tanggal 04 Maret 2009 tentang Panitia Penerimaan dan Daftar Ulang Siswa Baru SMAN 1 Ngawi melalui Jalur PMDK Tahun Pelajaran 2009/2010;

8. 1 lembar foto copy Keputusan Kepala SMAN 1 Ngawi No.420/298/ 404. 101.12.A01/2009, tanggal 04 Maret 2009 tentang Panitia Penerimaan dan Daftar Ulang Siswa Baru SMAN 1 Ngawi melalui Jalur Reguler Tahun Pelajaran 2009/2010 ;

Dikembalikan kepada SRI SUMARYATI ;

1. 1 bendel foto copy Buku Kas Insidental Fisik SMA Negeri 1 Ngawi Tahun 2009-2010 ;

2. 1 bendel foto copy Rincian Pengeluaran Biaya Pembangunan RKB SMA Negeri 1 Ngawi Tahun Pelajaran 2009-2010 dari tanggal 25 April s/d 16 Juni 2010 ;

3. 1 lembar contoh Kartu Pembayaran Sumbangan Komite dan Penunjang Kegiatan Siswa SMA Negeri 1 Ngawi Tahun Pelajaran 2009-2010 ;

4. 1 bendel foto copy tentang Pembagian Tugas Administrasi SMA Negeri 1 Ngawi Tahun 2009 ;

al. 38 dari 59 hal. Put. No.1914 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 bendel foto copy tentang Pembagian Tugas Staf Tata Usaha SMA Negeri 1 Ngawi Tahun 2008 ;
6. 1 bendel foto copy Pengeluaran Non Fisik Tahun 2009-2010 ;
7. 1 bendel foto copy Rincian Pengeluaran Biaya Pembangunan RKB SMA Negeri 1 Ngawi Tahun 2009-2010 ;

Dikembalikan kepada saksi SRI SULANDARI, AM.d. ;

1. 1 lembar foto copy Surat No : 821/3859/404.101/2009 tanggal 22 Juli 2009 kepada Hari Maiadi, S.Pd sebagai Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana dan Prasarana SMA Negeri 1 Ngawi ;
2. 1 lembar foto copy Dana Bantuan Block Grand 2008-2009 SMA Negeri 1 Ngawi ;
3. 1 bendel foto copy Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Ngawi No.:432/608/404.101.12.A01/2010 tentang Pembagian Tugas-Tugas Tambahan Bagi Guru serta Karyawan pada Tahun Pelajaran 2010/2011 di Lingkungan SMA Negeri 1 Ngawi ;
4. Foto copy Materi Pembinaan hari Rabu tanggal 22 Juli 2009 oleh Kepala SMA Negeri 1 Ngawi tentang Tugas Guru, Wali Kelas dan Wakil Kepala Sekolah ;

Dikembalikan kepada saksi HARI MAIADI , S.Pd.

1. 1 lembar tentang Dana BKSM Tahun 2008-2009 SMA Negeri 1 Ngawi ;
2. Foto copy Bukti Penerimaan BKMM Provinsi Jawa Timur pada SMA Negeri 1 Ngawi periode Januari-Juni 2008 dan periode Juli-Desember 2008 ;
3. Foto copy Bukti Penerimaan BKSM Provinsi Jawa Timur pada SMA Negeri Ngawi 1 periode Januari - Juni 2009 dan periode Juli - Desember 2009 ;

Dikembalikan saksi SUDARMİYATUN, SE.

1. 1 lembar foto copy Dana Bantuan Block Grand 2008-2009 SMA Negeri 1 Ngawi ;
2. 1 bendel foto copy Laporan Pelaksanaan Pembangunan Ruang Kelas baru (kondisi 100%) ;
3. 1 bendel foto copy Laporan Keuangan Rintisan Sekolah Kategori (SKM/SSN) Tahun 2008 Pertengahan ;
4. Foto copy Laporan Keuangan Bantuan Oprasional Manajemen Mutu (BOMM) Tahun 2009 (Semester I) ;
5. Foto copy Laporan Keuangan Bantuan Oprasional Manajemen Mutu (BOMM) Tahun 2009 (Semester 2) ;
6. 1 bendel foto copy Laporan Keuangan Rintisan Sekolah Kategori (SKM/SSN) Tahun 2009 (Akhir) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Laporan Keuangan Diklat/Bintek KTSP SMA Tingkat Kabupaten/Kota pada SMA Negeri 1 Ngawi tanggal 19 - 22 Oktober 2009 ;
8. Foto copy Laporan Pelaksanaan Block Grand Bis Peralatan TIK SMA 2009 sebagai sumber belajar di Laboratorium Komputer ;
9. Foto copy Kwitansi dari CV. ARIESSAGITA sebesar Rp25.000.000,00 untuk pembayaran Pelaksanaan Pengadaan Alat Lap. IPA sesuai dengan Surat perintah Kerja tanggal 22 Desember 2009 serta foto copy Surat Setoran Pajak ;

Dikembalikan Kepada saksi SUGIYANTO;

1. 1 bendel foto copy RAPBS SMA Negeri 1 Ngawi Tahun Pelajaran 2009/2010 ;
2. 1 bendel foto copy LPJ Bulan Juli 2008 – November 2008 ;
3. 1 bendel foto copy LPJ Bulan Desember 2008 – April 2009 ;
4. 1 bendel foto copy LPJ Bulan Mei 2009 – Juni 2009 ;
5. 1 bendel foto copy LPJ Bulan Juli 2008 – Juni 2009 ;
6. Foto copy BPKB, STNK mobil Daihatsu warna coklat muda metalik No.Pol. AE-1686-JA beserta fotonya ;
7. 1 lembar foto copy Lampiran Harga Mobil dari PT. Jolo Sejahtera Madiun;
 - a. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Ngawi No.X.821.2/02.20.2/404.207/2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan kepada Drs. Ir, Heru Yudi Purwanto, M.Sc dari Jabatan kepala SMAN 1 Kedunggalar menjadi Kepala SMAN 1 Ngawi.
8. 1 lembar foto copy Kwitansi sebesar Rp106.800.000,00 untuk pembelian 1 Unit mobil Daihatsu Grand Max No. Rangka : MHKV3CA3J8K 002931, No. Mesin : DAL 7699, warna Coklat Muda Metalik Tahun 2008 ;
9. 1 bendel foto copy Format Penilaian Dalam Proses Pembelajaran SMA Negeri 1 Ngawi kelas X, XI dan XII ;
10. 1 bendel foto copy Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Ngawi No.421/007/404.109.12.A01/2009 tentang Susunan Pengurus Komite SMA Negeri 1 Ngawi Tahun 2009-2011 ;
11. 1 bendel foto copy Laporan Laba/Rugi Kopsis SMAN 1 Ngawi bulan Juli 2008;
12. 1 bendel foto copy Laporan Laba/Rugi Kopsis SMAN 1 Ngawi 31 Januari 2009 ;
13. Foto copy Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Ngawi No.422/147/404.101.12.A01/2009 tentang Panitia Penerimaan dan Daftar Ulang Siswa Baru SMA Negeri 1 Ngawi melalui Jalur PMDK Tahun Pelajaran 2009/2010 ;
14. 1 lembar foto copy Surat Perintah Tugas No.094/4055/ 404.101.12.101/2009 tanggal 30 Juli 2009 kepada Drs. Ir. Heru Yudi Purwanto, M.Sc

al. 40 dari 59 hal. Put. No.1914 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengikuti Workshop SSN SMA Tahun 2009 pada tanggal 2-4 Agustus 2009 di Kota Batu ;

15. 1 bendel foto copy Usulan RAPBS SMA Negeri 1 Tahun Pelajaran 2009/2010;
16. 1 bendel foto copy Daftar Nama Peserta yang diterima Tes PSB Jalur PMDK SMAN 1 Ngawi Tahun Pelajaran 2009/2010 ;
17. Foto copy Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Ngawi No.420/392/404.109.18/2008 tentang Penerimaan Peserta Didik (PPD) Baru SMA Negeri 1 Ngawi Tahun Pelajaran 2008/2009 ;
18. 1 bendel foto copy Laporan PPDB Jalur Reguler SMA Negeri 1 Ngawi Tahun Pelajaran 2009/2010 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Drs. Ir. Heru Yudi Purwanto, M.Sc

5. **Membebani kepada Terdakwa jika ternyata ia dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya membayar biaya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;**

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ngawi No.293/Pid.B/2010/PN. Ngw. tanggal 12 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. **Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Drs. Ir. Heru Yudi Purwanto, M.Sc., terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;**
2. **Melepaskan Terdakwa Drs. Ir. Heru Yudi Purwanto, M.Sc., oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;**
3. **Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;**
4. **Menetapkan barang bukti berupa :**
 1. 1 lembar foto copy Rekomendasi Bupati Ngawi No.420/10.260/404.023/2009, tanggal 31 Desember 2009 perihal Rekomendasi RAPBS SMAN 1 Ngawi;
 2. 1 lembar asli Surat Tugas No.821/3859/404.102/2009, tanggal 22 Juli 2009 tentang Pengangkatan Wakil Kepala Sekolah Urusan Humas kepada Drs. Pontjo Yuwono, SH;
 3. 1 lembar foto copy Surat Tugas No.821/2921/404.101/2008, tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pengangkatan Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana Prasarana kepada Drs. Pontjo Yuwono, SH;
 4. 1 lembar foto copy Surat Keputusan Kepala SMAN 1 Ngawi No.420/239/404.109.18/2008, tanggal 25 Juni 2008 tentang Panitia Daftar Ulang Siswa Baru SMAN 1 Ngawi melalui Jalur Reguler Tahun Pelajaran 2008/2009;

al. 41 dari 59 hal. Put. No.1914 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 lembar asli Keputusan Kepala SMAN 1 Ngawi No.420/298/404.101.12.A01/2009, tanggal 01 Juli 2009 tentang Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN 1 Ngawi melalui Jalur Reguler Tahun pelajaran 2009/2010;
6. 1 bendel Buku Kas Pembangunan RKB AMAN 1 Ngawi Tahun Pelajaran 2008/2009;

Dikembalikan kepada saksi Drs. Pontjo Juwono, SH ;

1. 1 bendel foto copy Proses Penyusunan RAPBS Tahun 2008/2009 SMA Negeri 1 Ngawi;
2. 1 bendel foto copy RAPBS SMA Negeri 1 Ngawi tahun 2008/2009;
3. 1 lembar asli Surat Tugas No.821/292/404.101/2008, tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pengangkatan Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan kepada Drs. Sujiyana;
4. Foto copy Keputusan Kepala Sekolah SMAN 1 Ngawi No.420/270/404.109.18/2008, tanggal 18 Maret 2008 tentang Penerimaan dan Daftar Ulang Siswa Baru SMAN 1 Ngawi melalui Jalur PMDK Tahun Pelajaran 2008/2009;
5. Foto copy Keputusan Kepala Sekolah SMAN 1 Ngawi No.420/239/404.109.18/2008, tanggal 25 Juni 2008 tentang Penerimaan dan Daftar Ulang Siswa Baru SMAN 1 Ngawi melalui Jalur Reguler Tahun Pelajaran 2008/2009;
6. Foto copy Keputusan Kepala Sekolah SMAN 1 Ngawi No.420/238/404.109.18/2008, tanggal 1 Juli 2008 tentang Panitia Rekrutmen Siswa Baru Pengganti Siswa Yang Diterima Jalur PMDK Tetapi Tidak Daftar Ulang/Mengundurkan Diri Tahun Pelajaran 2008/2009;
7. 1 lembar foto copy Surat Tugas dari Kepala SMAN 1 Ngawi No.422/350/404.109.18/2008, tanggal 1 Juli 2008 kepada Drs. Sujiyana untuk menerima sumbangan sukarela dari orang tua/wali murid pengganti siswa PMDK yang tidak mendaftar ulang/mengundurkan diri dari SMAN 1 Ngawi pada tanggal 1-10 Juli 2008;
8. 1 lembar foto copy Surat Tugas dari Kepala SMAN 1 Ngawi No.422/351/404.109.18/2008, tanggal 1 Juli 2008 untuk membeli mobil operasional sekolah pada tanggal 13 Juli 2008;
9. 1 lembar foto copy Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Ngawi No.422/147/404.101.12.A01/2009, tanggal 4 Maret 2009 tentang Panitia Penerimaan dan Daftar Ulang SMAN 1 Ngawi melalui Jalur PMDK Tahun Pelajaran 2009/2010;
10. 1 lembar foto copy Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Ngawi No.422/335/404.109.18/2008, tanggal 1 Juli 2008 tentang Tugas-tugas Tambahan Bagi Guru serta Karyawan pada Tahun Pelajaran 2008-2009 di Lingkungan SMA Negeri 1 Ngawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 bendel foto copy tentang Surat Pernyataan Pemberian Sumbangan Sukarela Tidak Mengikat untuk Pengadaan Sarana Transportasi dari 22 wali murid;
12. Foto copy Keputusan Kepala SMAN 1 Ngawi No.420/108/404.109.18/2008 tanggal 18 Maret 2008 tentang Panitia Penerimaan Siswa Baru SMAN 1 Ngawi melalui Jalur PMDK Tahun Pelajaran 2008/2009;
13. Foto copy Surat Permohonan No.422/254/404.109.18/2008 tanggal 21 Jun 2008 tentang Permohonan Pengadaan Sarana Transportasi kepada Ketua Komite SMAN 1 Ngawi;
14. Foto copy Laporan PSB Reguler dan PMDK SMA Negeri 1 Ngawi Tahun Pelajaran 2008/2009;
15. Foto copy Laporan Keuangan PSB Jalur Pengganti PMDK Tahun Pelajaran 2008/2009 tanggal 5 Agustus 2008;
16. 1 lembar foto copy Rincian Titipan Keuangan Siswa Baru Tahun 2008/2009 saat dinyatakan diterima di SMAN 1 Ngawi;
17. lembar foto copy Rincian Keuangan Siswa Baru Tahun 2008/2009 saat dinyatakan diterima di SMAN 1 Ngawi;
18. 1 lembar foto copy Daftar Harga Jual Mobil Daihatsu on the road wilayah Jawa Timur;
19. Foto copy Daftar Ulang PSB PMDK Tahun 2008/2009;
20. 1 lembar foto copy Rekapitulasi Keuangan Komite Sekolah Non Fisik dan Kesiswaan Tahun 2008/2009 SMAN 1 Ngawi;
21. 1 lembar foto copy Daftar Nama Peserta PMDK Tahun 2008/2009 yang mengundurkan diri;
22. Foto copy Daftar Nama Siswa Pengganti yang tidak daftar ulang PSB Jalur PMDK, Daftar Nama Siswa yang diterima PSB Jalur PMDK SMA Negeri 1 Ngawi Tahun Pelajaran 2008/2009;
23. 1 bendel foto copy Daftar Hadir Rapat Tim Pengembang SMAN 1 Ngawi tanggal 21 Juni 2008;
24. Asli LPJ Sumbangan Insidental Fisik, Non Fisik Kegiatan Kesiswaan dan Usulan RAPBS Tahun Pelajaran 2009/2010 SMAN 1 Ngawi;
25. 1 bendel copy Daftar Ulang PSB PMDK Tahun Pelajaran 2009/2010;
26. 1 bendel foto copy Laporan PSB Jalur PMDK SMAN 1 Ngawi Tahun Pelajaran 2009/2010;
27. 1 bendel foto copy Rekapitulasi Nilai Tes PMDK SMA Negeri 1 Ngawi Tahun Pelajaran 2009/2010;
28. 1 bendel foto copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabuptan Ngawi No.420/2270/404.108/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik pada TK, dan Sekolah/ Madrasah di Kaupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2008/2009;

al. 43 dari 59 hal. Put. No.1914 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 bendel foto copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi No.420/2270/404.108/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik pada TK, dan Sekolah/ Madrasah di Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2009/2010;

30. 1 bendel foto copy Peraturan Bupati No.38 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Pendidikan;

Dikembalikan kepada saksi Drs. SUJIYANA ;

1. 1 bendel foto copy Daftar Ulang Jalur Reguler dan PMDK Tahun 2008/2009 dan Tahun 2009/2010;

2. Asli 1 buku Bukti Setor Daftar Ulang PSB Reguler dan PMDK Tahun 2008 -2009;

3. Asli 1 buku Bukti Setor Daftar Ulang PSB Reguler dan PMDK Tahun 2009 -2010;

4. Asli 1 buku Kas Komite Non Fisik Tahun Pelajaran 2008/2009 SMA Negeri 1 Ngawi;

5. 1 lembar foto copy Keputusan Kepala SMAN 1 Ngawi No.420/270/404.109.18/2008, tanggal 18 Maret 2008 tentang Panitia Penerimaan dan Daftar Ulang Siswa Baru SMAN 1 Ngawi melalui Jalur PMDK Tahun Pelajaran 2008/2009;

6. 1 lembar foto copy Keputusan Kepala SMAN 1 Ngawi No.420/239/404.109.18/2008, tanggal 25 Juni 2008 tentang Panitia Penerimaan dan Daftar Ulang Siswa Baru SMAN 1 Ngawi melalui Jalur Reguler Tahun Pelajaran 2008/2009;

7. 1 lembar foto copy Keputusan Kepala SMAN 1 Ngawi No.422/147/404.101.12.A01/2009, tanggal 04 Maret 2009 tentang Panitia Penerimaan dan Daftar Ulang Siswa Baru SMAN 1 Ngawi melalui Jalur PMDK Tahun Pelajaran 2009/2010;

8. 1 lembar foto copy Keputusan Kepala SMAN 1 Ngawi No.420/298/404.101.12.A01/2009, tanggal 04 Maret 2009 tentang Panitia Penerimaan dan Daftar Ulang Siswa Baru SMAN 1 Ngawi melalui Jalur Reguler Tahun Pelajaran 2009/2010;

Dikembalikan kepada SRI SUMARYATI ;

1. 1 bendel foto copy Buku Kas Insidental Fisik SMA Negeri 1 Ngawi Tahun 2009-2010;

2. 1 bendel foto copy Rincian Pengeluaran Biaya Pembangunan RKB SMA Negeri 1 Ngawi Tahun Pelajaran 2009-2010 dari tanggal 25 April s/d 16 Juni 2010;

3. 1 lembar contoh Kartu Pembayaran Sumbangan Komite dan Penunjang Kegiatan Siswa SMA Negeri 1 Ngawi Tahun Pelajaran 2009-2010;

4. 1 bendel foto copy tentang Pembagian Tugas Administrasi SMA Negeri 1 Ngawi Tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 bendel foto copy tentang Pembagian Tugas staf Tata Usaha SMA Negeri 1 Ngawi Tahun 2008;
6. 1 bendel foto copy Pengeluaran Non Fisik Tahun 2009-2010;
7. 1 bendel foto copy Rincian Pengeluaran Biaya Pembangunan RKB SMA Negeri 1 Ngawi Tahun 2009-2010;

Dikembalikan kepada saksi SRI SULANDARI, AM.d. ;

1. 1 lembar foto copy No.821/3859/404.101/2009 tanggal 22 Juli 2009 kepada Hari Maiadi, S.Pd sebagai Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana dan Prasarana SMA Negeri 1 Ngawi;
2. 1 lembar foto copy Dana Bantuan Block Grand 2008-2009 SMA Negeri 1 Ngawi;
3. 1 bendel foto copy Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Ngawi No.432/608/404.101.12.A01/2010 tentang Pembagian Tugas-Tugas Tambahan Bagi Guru serta Karyawan pada Tahun Pelajaran 2010/2011 di Lingkungan SMA Negeri 1 Ngawi;
4. Foto copy Materi Pembinaan hari Rabu tanggal 22 Juli 2009 oleh Kepala SMA Negeri 1 Ngawi tentang Tugas Guru, Wali Kelas dan Wakil Kepala Sekolah;

Dikembalikan kepada saksi HARI MAIADI , S.Pd. ;

1. 1 lembar tentang Dana BKSM Tahun 2008-2009 SMA Negeri 1 Ngawi;
2. Foto copy bukti Penerimaan BKMM Propinsi Jawa Timur pada SMA Negeri 1 Ngawi periode Januari-Juni 2008 dan periode Juli-Desember 2008;
3. Foto copy bukti Penerimaan BKSM Propinsi Jawa Timur pada SMA Negeri Ngawi 1 periode Januari - Juni 2009 dan periode Juli - Desember 2009;

Dikembalikan saksi SUDARMİYATUN, SE. ;

1. 1 lembar foto copy Dana Bantuan Block Grand 2008-2009 SMA Negeri 1 Ngawi;
2. 1 bendel foto copy Laporan Pelaksanaan Pembangunan Ruang Kelas baru (kondisi 100%);
3. 1 bendel foto copy Laporan Keuangan Rintisan Sekolah Kategori (SKM/SSN) Tahun 2008 Pertengahan ;
4. Foto copy Laporan Keuangan Bantuan Oprasional Manajemen Mutu (BOMM) Tahun 2009 (Semester 1);
5. Foto copy Laporan Keuangan Bantuan Oprasional Manajemen Mutu (BOMM) Tahun 2009 (Semester 2);
6. 1 bendel foto copy Laporan Keuangan Rintisan Sekolah Kategori (SKM? SSN) Tahun 2009 (Akhir);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Laporan Keuangan Diklat/Bintek KTSP SMA Tingkat Kabupaten/Kota pada SMA Negeri 1 Ngawi tanggal 19 - 22 Oktober 2009 ;
8. Foto copy Laporan Pelaksanaan Block Grand Bis Peralatan TIK SMA 2009 sebagai sumber belajar di Laboratorium Komputer;
9. Foto copy Kwitansi dari CV. ARIESSAGITA sebesar Rp25.000.000,00 untuk pembayaran Pelaksanaan Pengadaan Alat Lab. IPA sesuai dengan Surat Perintah Kerja tanggal 22 Desember 2009 serta foto copy Surat Setoran Pajak;

Dikembalikan Kepada saksi SUGIYANTO;

1. 1 bendel foto copy RAPBS SMA Negeri 1 Ngawi Tahun Pelajaran 2009/2010;
2. 1 bendel foto copy LPJ Bulan Juli 2008 – November 2008;
3. 1 bendel foto copy LPJ Bulan Desember 2008 – April 2009;
4. 1 bendel foto copy LPJ Bulan Mei 2009 – Juni 2009;
5. 1 bendel foto copy LPJ Bulan Juli 2008 – Juni 2009;
6. Foto copy BPKB, STNK mobil Daihatsu warna coklat muda metalik No.Pol. AE-1686-JA beserta fotonya;
7. 1 lembar foto copy lampiran harga mobil dari PT. Jolo Sejahtera Madiun;
8. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Ngawi No.X.821.2/02.20.2/404.207/2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan kepada Drs. Ir. Heru Yudi Purwanto, M.Sc dari Jabatan kepala SMAN 1 Kedunggalar menjadi Kepala SMAN 1 Ngawi;
9. 1 lembar foto copy Kwitansi sebesar Rp106.800.000,00 untuk pembelian 1 unit mobil Daihatsu Grand Max No. Rangka : MHKV3CA3 J8K 002931, No. Mesin : DAL 7699, warna Coklat Muda Metalik Tahun 2008;
10. 1 bendel foto copy Format Penilaian Dalam Proses Pembelajaran SMA Negeri 1 Ngawi kelas X, XI dan XII;
11. 1 bendel foto copy Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Ngawi No.421/007/404.109.12.A01/2009 tentang Susunan Pengurus Komite SMA Negeri 1 Ngawi Tahun 2009-2011;
12. 1 bendel foto copy Laporan Laba/Rugi Kopsis SMAN 1 Ngawi bulan Juli 2008;
13. 1 bendel foto copy Laporan Laba/Rugi Kopsis SMAN 1 Ngawi 31 Januari 2009;
14. Foto copy Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Ngawi No.422/147/404.101.12.A01/2009 tentang Panitia Penerimaan dan Daftar Ulang Siswa Baru SMA Negeri 1 Ngawi melalui Jalur PMDK Tahun Pelajaran 2009/2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 1 lembar foto copy Surat Perintah Tugas No.094/4055/404.101.12. 101/2009 tanggal 30 Juli 2009 kepada Drs. Ir. Heru Yudi Purwanto, M.Sc untuk mengikuti Workshop SSN SMA Tahun 2009 pada tanggal 2-4 Agustus 2009 di Kota Batu;
16. 1 bendel foto copy Usulan RAPBS SMA Negeri 1 Tahun Pelajaran 2009/2010;
17. 1 bendel foto copy Daftar Nama Peserta yang diterima Tes PSB Jalur PMDK SMAN 1 Ngawi Tahun Pelajaran 2009/2010;
18. Foto copy Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Ngawi No.420/392/404.109.18/2008 tentang Penerimaan Peserta Didik (PPD) Baru SMA Negeri 1 Ngawi Tahun Pelajaran 2008/2009;
19. 1 bendel foto copy Laporan PPDB Jalur Reguler SMA Negeri 1 Ngawi Tahun Pelajaran 2009/2010 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Drs. Ir. Heru Yudi Purwanto, M.Sc ;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.04/Akta.Pid/2011/PN.Ngw. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Ngawi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 April 2011 Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 28 April 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 29 April 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi pada tanggal 12 April 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 29 April 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena dalam putusannya menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana, dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, hal tersebut merupakan sebuah putusan yang kontradiktif antara fakta perbuatan yang terbukti dalam persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan isi dari putusan, karena di dalam amar putusan tersebut *judex facti* telah mengakui adanya *wederrechtelijkheid* (perbuatan melawan hukum) yang dilakukan oleh Terdakwa namun tidak memidanakan Terdakwa sehingga *judex facti* telah keliru atau salah di dalam menerapkan Undang-Undang yang menyebabkan putusan *ontslaag* dan berakibat tidak adanya *Rechtssicherheit* (kepastian hukum) terhadap diri Terdakwa serta tidak mencerminkan keseriusan dalam hal pemberantasan tindak pidana Korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi mengingat :

Sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam pemeriksaan di persidangan *judex facti* dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, Surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta Petunjuk, diakui oleh Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi Kabupaten Ngawi berdasarkan atas Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor : X.821.2/02.20.2/404.207/2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan tanggal 14 Februari 2008 dan dipertegas dengan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/02.29/404.207/2008 tanggal 18 Februari 2008, dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/02.30/404.207/2008 tanggal 18 Februari 2008, serta Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/02.31/404.207/2008 tanggal 18 Februari 2008, yang kesemuanya ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah, bahwa Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Pelajaran 2008/2009 maupun Tahun Pelajaran 2009/2010 yang diajukan oleh pihak SMA Negeri 1 Ngawi yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi, harus melalui beberapa tahapan serta prosedur dengan melibatkan komponen-komponen yang ada serta adanya Rapat Pleno sebelum mengambil suatu kebijakan. Namun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Pelajaran 2008/2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi pada tanggal 30 Agustus 2008, tidak



melalui tahapan serta prosedur yang melibatkan komponen-komponen yang ada maupun Rapat Pleno sebelum mengambil suatu kebijakan sebagai dasar atas adanya pengajuan persetujuan untuk mendapatkan Rekomendasi dari Bupati Ngawi guna keabsahan atas penarikan luran Insidental Tahun Pelajaran 2008/2009 secara resmi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Gubernur Nomor : 420/6152/032/2005 tanggal 5 Juli 2005 tentang Pungutan/Penarikan Dana dari Orang Tua Siswa. Sehingga untuk keperluan kegiatan belajar mengajar memerlukan biaya berupa luran Insidental Tahun Pelajaran 2008/2009 untuk Non Fisik sebesar Rp215.808.000,00 (dua ratus lima belas juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dan Fisik sebesar Rp189.675.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp405.483.000,00 (empat ratus lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang mana berkaitan dengan hal tersebut, orang tua siswa dibebani/dikenai luran Insidental untuk klas X dengan rincian sebagai berikut :

- Sumbangan Insidental Fisik sebesar @ Rp675.000,00 x 281 (jumlah siswa yang diterima) = Rp189.675.000,00 ;
- Sumbangan Insidental Non Fisik sebesar @ Rp64.000,00 x 281 (jumlah siswa yang diterima) = Rp215.808.000,00 ;

Sehingga total sebesar Rp405.483.000,00 ;

2. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam putusannya Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi selain melakukan penarikan luran Insidental pada Tahun Pelajaran 2008/2009 tanpa adanya Rekomendasi dari Bupati Ngawi tersebut, dengan dalih guna mendukung operasional sekolah SMA Negeri 1 Ngawi maka Terdakwa melakukan kebijakan pula untuk membeli 1 (satu) unit mobil operasional sekolah yang dananya bersumber dari orang tua siswa ;

Bahwa di SMA Negeri 1 Ngawi pada saat daftar ulang Penerimaan Siswa Baru (PSB) Jalur PMDK Tahun Pelajaran 2008/2009, ada 22 (dua puluh dua) siswa yang tidak daftar ulang dengan berbagai alasan sehingga tidak berhak menjadi siswa di SMA Negeri 1 Ngawi. Maka dengan kondisi tersebut, Terdakwa mengeluarkan Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Ngawi Nomor : 420/238/404.109.18/2008 tentang Panitia Rekrutmen Siswa Baru Pengganti Siswa Yang Diterima Jalur PMDK Tetapi Tidak Daftar Ulang/ Mengundurkan Diri Tahun Pelajaran 2008/2009 tanggal 01 Juli 2008 ;

Atas Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Ngawi Nomor : 420/238/404.109.18/ 2008 tersebut, maka pihak SMA Negeri 1 Ngawi telah menerima 22 (dua puluh dua) siswa pengganti yang berhak menjadi siswa SMA Negeri 1 Ngawi Jalur PMDK Tahun Pelajaran 2008/2009 dengan syarat ke-22 (dua puluh dua) siswa tersebut bersedia memberikan dana sebesar antara Rp4. 000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga terkumpul dana sebesar Rp127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) guna pembelian 1 (satu) unit mobil operasional sekolah ;

Kemudian dengan berdasarkan atas surat tugas tersebut, maka pada tanggal 15 Juli 2008 pihak SMA Negeri 1 Ngawi telah membeli 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max tahun 2008 di Jolo Motor Madiun warna coklat muda metalik dengan Nomor Rangka MHKV3CA3J8K002931, Nomor Mesin DAL7699 ;

Bahwa kebijakan Terdakwa terhadap pembelian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max tahun 2008 yang dananya didapatkan dari 22 (dua puluh dua) siswa pengganti yang berhak menjadi siswa SMA Negeri 1 Ngawi Jalur PMDK Tahun Pelajaran 2008/2009 tersebut jelas tidak dibenarkan dan menyalahi aturan Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis dalam Penerimaan Siswa Baru (PSB) Jalur PMDK Tahun Pelajaran 2008/2009 ;

Kemudian pada Tahun Pelajaran 2009/2010, guna menunjang kelancaran atas pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) maka pihak SMAN 1 Ngawi juga mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Pelajaran 2009/2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi, pada tanggal 16 Juli 2009 dan telah melalui tahapan serta prosedur yang melibatkan komponen-komponen yang ada serta adanya Rapat Pleno sebelum mengambil suatu kebijakan ;

Kemudian Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi berkirim Surat kepada Bupati Ngawi Cq. Kabag Kesejahteraan Masyarakat dengan Surat Nomor : 420/335/404.101.12.A01/2009 perihal Permohonan Ijin Sumbangan Insidental dari Orang Tua/Wali Siswa tanggal 17 Juli 2009 guna memper-oleh ijin/rekomendasi atas Iuran Insidental Tahun Pelajaran 2009/2010 secara resmi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Gubernur Nomor : 420/6152/032/2005 tanggal 5 Juli 2005 tentang Pungutan/ Penarikan Dana Dari Orang Tua Siswa. Yang mana untuk keperluan Kegiatan Belajar Mengajar memerlukan biaya berupa Iuran Insidental Tahun Pelajaran 2009/2010 untuk Non Fisik sebesar Rp263.544.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan Fisik sebesar Rp556. 000.000,00 (lima ratus lima puluh enam juta rupiah) sehingga total sebesar Rp819.544.000,00 (delapan ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang mana berkaitan dengan hal tersebut, orang tua siswa dibebani/dikenai Iuran Insidental untuk klas X dengan rincian sebagai berikut :

- Sumbangan Insidental Fisik sebesar @ Rp2.000.000,00 x 278 (jumlah siswa yang tercantum dalam RAPBS) = Rp556. 000.000,00 ;

al. 50 dari 59 hal. Put. No.1914 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumbangan Insidental Non Fisik sebesar @ Rp79.000,00 x 278 (jumlah siswa yang tercantum dalam RAPBS) = Rp263.544.000,00 ;
Sehingga total sebesar Rp819.544.000,00 ;

Bahwa atas Surat Terdakwa Nomor : 420/335/404.101.12.A01/2009 tanggal 17 Juli 2009 kepada Bupati Ngawi tersebut, telah ditanggapi dan disetujui oleh Bupati Ngawi dengan Surat Rekomendasi Nomor : 420/10.260/404. 023/2009 tanggal 31 Desember 2009 sehingga memberikan ijin/ rekomendasi atas Pungutan/luran Insidental di SMA Negeri 1 Ngawi, namun atas kebijakan Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi, pihak SMA Negeri 1 Ngawi telah melaksanakan terlebih dahulu Pungutan/luran Insidental tersebut untuk Jalur PMDK pada bulan Mei 2009 dan Jalur REGULER pada bulan Juli 2009 sebelum ijin/rekomendasi atas Pungutan/luran Insidental disetujui oleh Bupati Ngawi ;

Bahwa Terdakwa sebagai Kepala SMA Negeri 1 Ngawi dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Tahun Pelajaran 2008/2009 atas adanya biaya-biaya yang tertuang di dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekola (RAPBS) Tahun Pelajaran 2008/2009, dengan cara memberlakukan kebijakan Pungutan/luran Insidental tanpa adanya ijin/ rekomendasi Bupati atas Pungutan/luran Insidental sehingga total sebesar Rp405.483.000,00, (empat ratus lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan adanya pembelian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max tahun 2008 yang dananya didapatkan dari 22 (dua puluh dua) siswa pengganti yang berhak menjadi siswa SMA Negeri 1 Ngawi Jalur PMDK Tahun Pelajaran 2008/2009 sehingga terkumpul dana sebesar Rp 127.500. 000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), serta atas kebijakan Terdakwa selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi yang telah melaksanakan terlebih dahulu Pungutan/luran Insidental Tahun Pelajaran 2009/2010 untuk Jalur PMDK pada bulan Mei 2009 dan Jalur REGULER pada bulan Juli 2009 sebelum ijin/rekomendasi atas Pungutan/luran Insidental disetujui oleh Bupati Ngawi sehingga total sebesar Rp 819.544. 000,00 (delapan ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang ditujukan kepada orang tua siswa tersebut, sangat bertentangan dengan :

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/ U/ 2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
- Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 420/6152/032/2005 tanggal 5 Juli 2005 tentang Pungutan/ penarikan dana dari orang tua siswa ;
- Peraturan Bupati Ngawi Nomor : 38 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Dinas Pendidikan ;
- Rekomendasi Bupati Nomor : 420/10.260/404.023/2009 ;

al. 51 dari 59 hal. Put. No.1914 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Nomor : 420/2679/108.03/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah di Propinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2008/ 2009 ;
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 420/2270/404.108/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2008/ 2009, telah menyelenggarakan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Ajaran 2008/2009 ;
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 420/2407/404.101/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah di Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2009/ 2010, telah menyelenggarakan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Ajaran 2009/2010 ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yakni selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngawi sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam pemeriksaan di persidangan judex facti yang didukung serta diakui oleh keterangan para saksi-saksi, termasuk keterangan saksi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi, saksi Inspektorat Kabupaten Ngawi serta didukung oleh adanya Surat keterangan Terdakwa, dan barang bukti maupun Petunjuk, Terdakwa telah menerima hadiah atau janji atas kebijakannya dalam Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2008/2009 maupun Tahun Pelajaran 2009/ 2010 padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa, berupa Pungutan/luran Insidental dari orang tua siswa Tahun Pelajaran 2008/2009 tanpa adanya ijin/rekomendasi atas Pungutan/luran Insidental dari Bupati Ngawi serta adanya iuran pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max tahun 2008 dan adanya Pungutan/luran Insidental Tahun Pelajaran 2009/2010 sebelum adanya ijin/rekomendasi Bupati Ngawi pada saat itu serta dengan tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan sebagaimana tersebut di atas walaupun Terdakwa telah mengetahui tentang Adanya Aturan Atas Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2008/2009 maupun Tahun Pelajaran 2009/ 2010 di SMA Negeri 1 Ngawi tentang Adanya Biaya-Biaya Yang Tertuang di Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) tersebut sangat membebani orang tua siswa yang telah diterima sebagai siswa di SMA Negeri 1 Ngawi karena dengan keterpaksaan, orang tua siswa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mengeluarkan biaya atas Pungutan/Iuran Insidental Tahun Pelajaran 2008/2009 tanpa adanya ijin/rekomendasi atas Pungutan/Iuran Insidental dari Bupati Ngawi dan pungutan/iuran untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max tahun 2008 serta biaya atas Pungutan/Iuran Insidental Tahun Pelajaran 2009/2010 sebelum adanya ijin/rekomendasi atas Pungutan/Iuran Insidental dari Bupati Ngawi guna memenuhi kebijakan Terdakwa sebagai Kepala SMA Negeri 1 Ngawi ;

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di dalam pemeriksaan di persidangan judex facti dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta Petunjuk, bahwa keputusan judex facti atas nama Terdakwa dalam amar putusannya :

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Drs. Ir. H. HERU YUDI PURWANTO, M.Sc terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana ;
- Melepaskan Terdakwa Drs. Ir. H. HERU YUDI PURWANTO, M.Sc oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.

Menurut pendapat Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum atas adanya fakta persidangan tersebut dan diakui pula oleh Terdakwa, yang mana jelas sekali terlihat adanya suatu *wederrechtelijkheid* (perbuatan melawan hukum) yang secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa atas kebijakannya sebagai Kepala SMAN 1 Ngawi dengan adanya Pungutan/Iuran Insidental Tahun Pelajaran 2008/2009 tanpa adanya ijin/rekomendasi atas Pungutan/Iuran Insidental dari Bupati Ngawi dan pungutan/iuran untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max tahun 2008 serta biaya atas Pungutan/Iuran Insidental Tahun Pelajaran 2009/2010 sebelum adanya ijin/rekomendasi atas Pungutan/Iuran Insidental dari Bupati Ngawi, sangat sesuai dengan bunyi perumusan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni :

“Bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum, dalam pengertian formil dan materiil, bilamana tindak pidana Korupsi tersebut mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana” ;

Lebih lanjut dikatakan :

“.....mengingat Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai *extraordinary crime* maka pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa.....”/ Strategi Pencegahan &

al. 53 dari 59 hal. Put. No.1914 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, hal. 6, oleh Chaerudin, SH, MH, Syaiful Ahmad Dinar, SH, MH, Syarif Fadillah, SH, MH, Penerbit Refika Aditama ;

Maka perlu adanya suatu keputusan atas perbuatan Terdakwa tersebut dengan dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

3. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam putusannya mengenai penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Ngawi tersebut, adalah tidak membawa *deterrence effect* (efek jera) bagi diri Terdakwa maupun bagi para pelaku tindak pidana Korupsi yang lain dalam rangka pemberantasan tindak pidana Korupsi yang sudah mendarah daging di Indonesia saat ini ;

“.....adalah tidak tepat jika melawan hukum hanya dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat” (putusan Mahkamah Agung RI No.275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983) / Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korups, hal. 8, oleh Chaerudin, SH, MH, Syaiful Ahmad Dinar, SH, MH, Syarif Fadillah, SH, MH, Penerbit Refika Aditama ;

Sehingga dikhawatirkan “.....where we find formal justice, the rule of law and the honoring of legitimate expectations, we are likely to find substantive justice as well... ”(.....kinerja formal dari hukum yang konsisten, sehingga hukum yang konsisten itu dapat menjadi jaminan bagi tercapainya keteraturan, ketertiban, dan keadilan yang substansial.....) / Filsafat Hukum : Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum, hal. 128, oleh DR. Dominikus Rato, SH, M.Si, Penerbit Laksbang Justitia, terhadap para Koruptor menurut Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Hukum Acara Pidana Nasional kita tidak mencapai sasaran yang diharapkan ;

Karena atas perbuatan Terdakwa, tujuan utama dari pelaksanaan atas amanah UUD 1945 dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan yang merupakan jantung masyarakat sehingga anak-anak generasi muda bangsa memperoleh bekal pengetahuan, sikap, dan ketrampilan untuk hidup berharkat dan bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak terpenuhi secara optimal karena atas kebijakan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Ngawi tidak dapat memberikan layanan pendidikan yang optimal dan berkualitas terhadap peserta didik Tahun Pelajaran 2008/ 2009 dan Tahun Pelajaran 2009/2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan telah dimasukkan dalam pertimbangan tuntutan pidana Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum atas diri Terdakwa di dalam hal-hal yang memberatkan yaitu :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah atas pelaksanaan amanah UUD 1945 dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga tidak terpenuhi secara optimal dan berkualitas terhadap peserta didik SMAN 1 Ngawi Tahun Pelajaran 2008/2009 dan Tahun Pelajaran 2009/2010 ;
- Perbuatan Terdakwa secara finansial membebani para orang tua peserta didik Tahun Pelajaran 2008/2009 atas kebijakannya dalam pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max tahun 2008 ;

Bahwa hal-hal yang memberatkan terhadap diri Terdakwa sebagai “act of man or actus hominis” tersebut tidak dijadikan pertimbangan dalam hal penjatuhan putusan oleh judex facti yang telah memeriksa dan mengadili Terdakwa hingga adanya suatu putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas ;

Bahwa judex facti dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak melakukan suatu ratio decidendi (pertimbangan yuridis dalam mengambil suatu keputusan) yang arif dan bijaksana dalam penegakan hukum khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi dengan memberikan hukuman kepada Terdakwa dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum tersebut, sehingga dalam law enforcement, rechtstoepassing, rechtshandaving (penegakan hukum, Bld) baik secara makro maupun secara mikro tidak terpenuhi iustitia est constants et perpetua voluntas ius suum cuique tribuen (rasa keadilan serta kehendak yang ajeg untuk diberikan kepada masing-masing bagiannya) dan tujuan dari hukum yakni Gerechtigkeits (keadilan), Rechtssicherheit (kepastian hukum), dan Zweckmassigkeit (kemanfaatan) tidak terwujud secara pasti dan hanya merupakan fiksi hukum maupun argumentasi semata (methodisch beredeneerde regelen) ;

Bahwa Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berpendapat, judex facti di dalam acara mengadili belum melaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang sebagaimana mestinya yakni menurut Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman RI. sebagaimana dalam Penjelasannya di dalam Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat (1) tersebut dinyatakan “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat “ dan dalam ayat (2) dinyatakan “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa” ;

al. 55 dari 59 hal. Put. No.1914 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian putusan judex facti tidak memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan yang tumbuh kembang dalam masyarakat “.....yang seharusnya Hakim dapat mendasarkan keyakinan tentang terbuktinya kesalahan Pegawai Negeri itu (Terdakwa) pada anggapan dari orang yang telah memberikan pemberian atau janji kepadanya, bahwa pemberian atau janji itu sebenarnya ada hubungannya dengan sesuatu kekuasaan atau kewenangan yang ada pada Pegawai Negeri tersebut karena jabatannya.....” (putusan Mahkamah Agung RI dalam putusan kasasi tertanggal 19 November 1974 No.77K/Kr/1973 jo putusan Mahkamah Agung RI dalam putusan kasasi tertanggal 12 September 1961 No.127 K/Kr/1960)/Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan & Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua; hal. 378, oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Theo Lamintang, SH, Penerbit Sinar Grafika ;

Sehingga putusan judex facti tersebut, tidak membuat deterrence effect (efek jera) Terdakwa dan tidak akan mempunyai prevency effect (daya tangkal) bagi masyarakat lainnya bahkan menimbulkan suatu “disobedience of law” (ketidaktaatan terhadap hukum) dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi yang sangat meresahkan masyarakat bahkan berpotensi rusaknya sendi-sendi atas kualitas regenerasi anak bangsa dalam dunia pendidikan khususnya pada siswa-siswa SMAN 1 Ngawi atas kebijakan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena ternyata perbuatan Terdakwa melakukan Pungutan/luran Insidentil dari siswa baru Tahun Ajaran 2008/2009 dan Pungutan luran untuk pembelian 1 (satu) unit mobi Daihatsu Gran Max tahun 2008 Tahun Ajaran 2009/2010 sebelum adanya izin/rekomendasi dari Bupati Ngawi adalah merupakan perbuatan/ tindakan Terdakwa yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pelanggaran prosedur secara administratif yang tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pidana, demikian pula judex facti telah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya bahwa Terdakwa terbukti menerima iuran tersebut akan tetapi perbuatan menerima iuran bukanlah perbuatan yang dapat dipidana, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Agung/ Pembaca III (Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.) mempunyai pendapat yang berbeda (Dissenting Opinion), yaitu bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat

al. 56 dari 59 hal. Put. No.1914 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu Terdakwa melakukan kebijakan tanpa ada dasar hukum yakni melakukan Pungutan Insidental yang membebani siswa ;
- Bahwa penerimaan dana yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp1.352.527.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tidak sesuai dengan aturan Pedoman Pelaksanaan atas Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2008/2009 dan Tahun Pelajaran 2009/2010 ;
- Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri menerima hadiah atau janji dalam Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2008/2009 dan Tahun Pelajaran 2009/2010 yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa ;
- Bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum karena keterangan saksi Drs. Susetya saling bersesuaian dengan keterangan saksi Sujiyana, Pontjo Yuwono, SH, Dra. Sri Sumaryati, Dra. Sri Ulandari, Hari Maiadi, S.Pd, H. Ibnu Mundir, S.Ag., Sudarmiatun, SE., Sugiyanto, Joko Prabowo, SMB, Drs. Windy Prasetya, Kaswin, Suradi, Susilowati, Umi Kastuti yang menerangkan adanya pemberian ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.044/U/2002, Surat Edaran Gubernur No.420/6152/032/2005, Peraturan Bupati Ngawi No.38 Tahun 2008 ;
- Bahwa oleh karena itu Hakim Agung Pembabca III berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dengan membatalkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri Ngawi) dan mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire dengan menjatuhkan pidana penjara sebagaimana tuntutan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI NGAWI** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 28 Desember 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., M.Hum.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH.** Hakim-Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Prof.Dr.H. Abdul Latif, SH., M.Hum.

ttd

Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.

K e t u a,

ttd

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd

Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, SH., MH.
NIP. 040044338



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)